

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH
SYAR'IAH DALAM PERKARA *IKHTILĀF*
NOMOR 23/JN/2020/MS.Ksg**

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1) Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

NUR IZZA CHABIBAH

NIM: 1902026026

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624491, Website : <http://iain.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sri, Nur Izza Chabibah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Nur Izza Chabibah
NIM : 1902026026
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah dalam Perkara
Ihtilaf Nomor 23/JN/2020/MS.Kag"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023
Pembimbing I


Muhammad Arif Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001

Semarang, 9 Juni 2023
Pembimbing II


Riza Fibriani, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015



PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini:

Judul : *Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah dalam Perkara Ihtilaf Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg*
Penulis : Nur Izza Ctabitah
NIM : 1902026026
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diajukan dalam sidang skripsi tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang

Tri Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 198612152019032013

Sekretaris Sidang

Riza Fibriani, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015

Penguji 1

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji 2

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing 1

Mohammad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing 2

Riza Fibriani, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”

(Q.S. Al-Isra’/17:32)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah puji syukur atas kehadiran-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, saya persembahkan untuk:

Orang tua tercinta

Ibu Anik dan Bapak Aziz, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.

Saudara Penulis

Kakakku Anya Habib yang telah memberikan semangat dan dukungan disela kesibukannya, dan Adikku Hanum Nindya yang selalu menghiburku.

Guru dan Dosen

Seluruh guru saya yang telah mendidik mulai dari kecil serta seluruh dosen Fakultas Syariat dan Hukum yang telah mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu.

Alamameter saya

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo
Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah dalam Perkara *Ihtilaf* Nomor 23/JN/2020/MS,Kag" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Yang menyatakan,



Nur Izza Chabiboh

NIM. 1902026026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ... يِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ... وِ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh;

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažha
سَعَلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قال	-qāla
رمى	- ramā
قتل	- qāla

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup
Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta'marbutah mati
Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah-alatfal
	raudatulatfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Al-Madīnah al-Munawwarah
	Al-Madīnatul Munawwarah
طَاحَةٌ	talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدُ	-as-sayyidu
الشَّمْسُ	-as-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَيْعُ	-al-badi'u
الْجَلالُ	-al-jalalu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzuna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُوا كَيْلَ الْمِيزَانِ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
	Wa auf al-kaila wal mīzān

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- Lillāhi al-amrujamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Wallāhabikullisyai'in 'alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

ABSTRAK

Ikhtilāṭ adalah perbuatan yang mengarah pada zina dan Islam telah mengharamkannya. Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi Indonesia mengakui dan memberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan atau nilai-nilai kebudayaannya. Salah satunya adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan otonomi khusus menerapkan dan menegakkan syariat Islam. Ikhtilāṭ telah dilarang dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan terdapat ancaman sanksi berupa cambuk maksimal 30 kali atau denda maksimal 300 gram emas murni atau penjara maksimal 30 bulan. Kasus ikhtilāṭ terjadi dalam perkara Nomor 23/JN/2020/MS.KSG dimana Para Terdakwa dijatuhi hukuman cambuk 15 kali. Sanksi tersebut sangat rendah dari aturannya. Penulis tertarik untuk mengkaji apakah putusan tersebut telah sesuai dengan Qanun atau tidak dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian didapatkan dari studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 Qanun Aceh 6/2014 sehingga Para Terdakwa dijatuhi sanksi hukum cambuk 15 kali oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Walaupun sanksi yang dijatuhkan sangatlah rendah dibandingkan ketentuan Qanun Aceh dan kasus-kasus ikhtilāṭ lain yang serupa, tetapi Putusan tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan Qanun Aceh. Putusan tersebut telah mengandung pertimbangan hukum Hakim. Pertimbangan hakim dari segi yuridis menunjukkan bahwa putusan telah didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

persidangan dan sanksi yang dijatuhkan tidak melebihi rentang maksimum dalam Pasal yang mengaturnya. Pertimbangan hakim dari segi non-yuridis menunjukkan bahwa sanksi 15 kali cambuk tersebut adalah sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa dan masyarakat umum agar menjadi orang baik sekaligus menimbulkan efek jera dan menanamkan rasa takut kepada masyarakat. Penulis sendiri berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan tersebut sangatlah rendah dan tidak sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa.

Keyword: *Ikhtilāf, Jarīmah, Jinayah, Qanun, Putusan Hakim*

ABSTRACT

Ikhtilāt is an act that leads to adultery and Islam has forbidden it. Indonesia is not an Islamic state, but it recognizes and grants special autonomy to certain regions to implement their activities or cultural values. One of them is the province of Nanggroe Aceh Darussalam with special autonomy to implement and enforce Islamic law. Ikhtilath has been prohibited in Article 25 of Aceh Qanun No. 6/2014 and there are sanctions in the form of a maximum of 30 lashes or a maximum fine of 300 grams of pure gold or a maximum imprisonment of 30 months. A case of ikhtilāt occurred in Case Number 23/JN/2020/MS.Ksg where the defendant is interested in examining whether the verdict is in accordance with Qanun or not and examining the judge's consideration in handing down the verdict.

The research method used is normative juridical with a case approach. The research data obtained from literature study and interviews were then analyzed descriptively qualitative. The results showed that the Defendant was sentenced to 15 lashes by the Panel of Judges of the Kuala Simpang Syar'iyah Court.

Although the sanction imposed is very low compared to the provisions of the Aceh Qanun and other similar cases of ikhtilāt, the verdict can be said to be in accordance with the judge. The judge's considerations from a juridical point of view shows that the verdict has been based on juridical facts revealed in the trial and the sanction imposed does not exceed the maximum range in the article that regulates it. The judge's considerations from a non-juridical point of view shows that the sanctions of 15 lashes is a lesson for the Defendant and the general public to become good people as well as to create a deterrent effect and instill fear in the community. The author himself is of the opinion that the sanction imposed is very low and not proportional to the actions of the Defendants.

Keywords: *Ikhtilāt, Jarīmah, Jinayah, Qanun, Judge's decision.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam Putusan Perkara *Ikhtilāf* Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Ibu Anik dan Bapak Aziz selaku selaku orang tua tercinta dari penulis. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan moral, materi, serta do’a yang dipanjatkan untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi keluarga kecil kami di dunia maupun di akhirat.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Sekretaris jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

6. Dr. H. Mohammad Arja Imroni M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Riza Fibriani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Moh. Khasan M.Ag selaku wali dosen penulis yang telah memberikan pengarahan selama kuliah setiap semester
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
9. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya selama kuliah sebagai bahan rujukan skripsi
10. Muhammad Lukman Hakim, selaku Hakim Anggota I dan Ketua Mahkamah Syariah Tapak Tuan pada putusan yang diteliti peneliti karena telah meluangkan waktu untuk wawancara guna memberikan keterangan dan informasi di dalam putusan sebagai bahan penulisan skripsi.
11. Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang, Zikri, S.H.I., M.H, yang telah memberikan informasi, arahan serta membantu penulis dalam menghubungi narasumber.
12. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, yang telah membantu penulis pertama kali untuk menghubungi pihak narasumber serta memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
13. Kepada saudari tercinta Anya Habib selaku kakak penulis dan Hanum selaku adik penulis. Terimakasih atas segala dukungan baik dari doa, materi dan support agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Kepada teman penulis, Nanda, Bianca, Umil, Sigi, Anis yang telah memberikan support, bantuan, motivasi, serta senantiasa

memberikan semangat, menemani penulis, dan mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga dipermudah dalam segala urusan dan tercapai segala cita-citanya.

15.Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2019 yang telah banyak memberikan pembelajaran bagi penulis di luar materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.

16.Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis hanya sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, teriring doa kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya dan tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin

Semarang, 9 Juni 2023

Penulis

Nur Izza Chabibah

1902026026

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM <i>JARĪMAH IKHTILĀṬ</i>	22
A. Tindak Pidana (<i>Jarīmah</i>) <i>Ikhtilāṭ</i>	22
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	22
2. Pembagian <i>Jarīmah</i>	23
3. Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i>	32
4. Pengertian <i>Jarīmah Ikhtilāṭ</i>	36
5. Unsur – Unsur <i>Ikhtilāṭ</i>	40

B. Hukuman Bagi Pelaku <i>Jarīmah Ikhtilāf</i>	43
1. Pengertian <i>Ta'zīr</i>	43
2. Dasar Hukuman <i>Ta'zīr</i>	45
3. Macam-macam Hukuman <i>Ta'zīr</i>	47
4. Hukuman bagi pelaku <i>ikhtilāf</i>	51
5. Kebolehan <i>Ikhtilāf</i>	52
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH KUALA SIMPANG NOMOR 23/JN/2020/MS.Ksg TENTANG TINDAK PIDANA PELAKU <i>IKHTILĀF</i>	54
A. Deskripsi Kasus.....	54
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	56
C. Pertimbangan Hakim.....	57
D. Amar Putusan.....	64
E. Data Kasus <i>Ikhtilāf</i> di Kuala Simpang Dari Tahun 2019 - 2022.....	65
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	68
A. Analisis Kesesuaian antara Putusan Hakim Mahkamah Syariah Kuala Simpang dengan Qanun Aceh	68
B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pelaku <i>Jarīmah</i> Ikhtilah Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg	80
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran	92
C. Penutup.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki pengaturan istimewa di dalam pemerintahannya adalah Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam. Kewenangan tersebut disebutkan dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pemerintah negara Indonesia mengakui dan menghormati keberagaman budaya dan nilai-nilai kebudayaan di seluruh wilayahnya. Pemerintah Indonesia juga mendorong dan memberikan hak kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan kebudayaan dan memelihara serta mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya selama hal tersebut tidak menimbulkan perpecahan bangsa.

Penerapan Syariat Islam ini secara utuh ditegaskan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merevisi Undang-Undang ini. Kedua Undang-Undang ini kemudian menjadi legitimasi bagi penerapan Syariat Islam di Aceh sebagai hukum materil yang mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat, dan mengembangkan peran serta kedudukan ulama dalam penerapan kebijakan daerah.¹

¹ Samsudin Aziz, 'Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer (Studi Materi Muatan Qānūn Jinayat Aceh Dan Brunei Darussalam)', *Al-Ahkam*, Vol. 24, No.2 (2014), 180.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menyangkut penegakan syariat Islam di Aceh di mana ketika sedang bergulir wacana otonomi daerah dan Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat berbeda dengan pelaksanaan otonomi daerah yang ada di provinsi lain di Indonesia. Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 keluarlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diantara Pasalnya memuat secara tegas pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh salah satunya pemberlakuan hukum *jināyāt* Islam yang diatur dalam Qanun.²

Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama.³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi: Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.⁴ Ketentuan syariat Islam yang berisi mengenai perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk Allah SWT, yang dianut oleh masyarakat Islam di Aceh ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT, keselamatan diri, serta dapat hidup dalam tata aturan yang lebih

² Debora Sanur L, "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Aceh", Jurnal Politica, vol.11 no.1, 2020, 66.

³ Oyo Sunaryo Mukhlis, Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arabke Peradilan Agama Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 239.

⁴ Rusdianti Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 104.

sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.⁵

Mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh merupakan perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Provinsi Aceh yang telah memberlakukan ajaran Islam berupa Qanun Aceh yang mana masih dijumpai kasus seperti judi, *khalwat*, *ikhtilāf*, *khamr*, dll. Oleh sebab itu pemerintah Aceh telah melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya dengan menerapkan produk hukum turunan dalam bentuk Qanun. Salah satunya mengenai hukum *jināyāt* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang membahas mengenai *jarīmah* dan *‘uqubātnya* yaitu *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (berdua-duaan di tempat tertutup), *ikhtilāf* (bermesraan dengan yang bukan mahramnya), *liwath* (gay), *musahaqah* (lesbi), zina, *qadzaf*, pemerkosaan, pelecehan seksual.⁶ Meskipun pemberlakuan telah tegas tetapi masih dapat ditemukan kasus pelanggaran salah satunya perbuatan *jarīmah ikhtilāf*.

Ikhtilat merupakan turunan kata dari kata “*khalata*” yang bermakna bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Adapun secara istilah, menurut Abdullah bin Jarullah yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau berbicara.⁷ Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayah di dalam Pasal 1 ayat 24, dijelaskan bahwa *ikhtilāf* termasuk perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman

⁵ M. Idris dan Dinda Rizky Amalia, "Syariat Islam Dan Tradisi Di Aceh Darussalam", Jurnal Social Sciences, vol.1, no.1, 2022, 17.

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁷ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, "*Hukum Jinayat Aceh*", cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. 81

antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka.

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik dan batasan-batasan dalam pergaulan, baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Ada batasan- batasan yang kuat dalam syari'at Islam.⁸ *Ikhtilāṭ* terbagi kepada dua bagian yaitu *ikhtilāṭ* yang boleh dan *ikhtilāṭ* yang diharamkan. *Ikhtilāṭ* yang boleh yakni yang tanpa adanya persentuhan antara tubuh dan bukan *khalwat* (berdua-duaan) yang diharamkan. *Ikhtilāṭ* yang diharamkan yang mana di dalamnya terdapat persentuhan (berbaur hingga bersentuhan) antara kaum laki-laki dan perempuan.⁹

Dapat diketahui bahwa perbuatan *ikhtilāṭ* ini dapat menyebabkan rusaknya kehormatan seseorang. Oleh karenanya Islam melarang menyalurkan segala tindakan yang membangkitkan hasrat biologis dengan sarana apapun. Maka dari itu Islam mengharamkan *ikhtilāṭ*. Karena perbuatan *ikhtilāṭ* dapat mengantarkan kepada perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada perbuatan zina.¹⁰ Di dalam buku Zina: Problematika dan Solusinya, mengutip perkataan Ibnul Qayyim yaitu, “jelas bahwa memberi peluang kepada kaum wanita untuk ber-*ikhtilāṭ* dengan kaum pria adalah sumber bencana.” Ini juga merupakan sebab terbesar turunnya siksaan sebagaimana ia merupakan sebab kerusakan hal-hal yang umum dan khusus. *Ikhtilāṭ* laki-laki dan perempuan merupakan jalan menuju perbuatan kekejian dan perzinahan, menjadi penyebab

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

⁹ Miftakur Rohman, 'Urgensi *Ikhtilāṭ* Menurut Abdul Karim Zaidan', *Studi Islam*, vol.14, no.1 (2018), 85.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (Terj. Asep Sobari) (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 600.

kematian massal dan penyakit tha'un. Sebagai contoh, tatkala wanita-wanita pesina berikhtilāf dengan para pengikut Nabi Musa A.S. kekejian tersebar kemana-mana, sehingga Allah pun menimpakan penyakit *tha'un*¹¹ kepada mereka, hingga tak kurang dari 70.000 orang yang meninggal setiap harinya.¹²

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam ajaran Islam. Bercampur baurnya seseorang yang bukan mahram antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan perbuatan *ikhtilāf*. Dalam hal ini perbuatan tersebut dikhawatirkan dapat menjerumuskan kepada perzinaan. Karena dalam ajaran agama Islam jangankan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, mendekatinya saja tentu tidak diperbolehkan, dituliskan dalam firman Allah Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*” (Q.S. 15 [Al-Isra]:32)¹³

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara yang satu

¹¹ Penyakit tha'un adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri Pasterella Pestis. Bakteri Tha'un dibawa oleh *Xenopsella Cheopis* (kutu anjing) yang berasal dari darah tikus. Sebab, *Xenopsella Cheopis* sejatinya hidup di tubuh tikus.

¹² Fadhel Ilahi, *Zina : Problematika Dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2009), 272-273.

¹³ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 286.

dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai.¹⁴ Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *ikhtilāṭ* apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berjenis kelamin berbeda dan bukan pasangan yang sah. Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilāṭ* jika mereka berada pada suatu tempat tertentu yang berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.¹⁵

Hukuman bagi pelaku *ikhtilāṭ* telah diatur di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di mana ketentuan pidananya dicantumkan dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun tersebut yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilāṭ*, diancam dengan ‘*uqubāt* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Kasus *ikhtilāṭ* masih marak terjadi di Aceh. Dikarenakan pada kenyataannya masyarakat yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan di depan umum, bahkan di dalam kendaraan umum oleh pasangan yang tidak sah.¹⁶ Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW mengenai larangan berbaur dijalan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْرَةَ

¹⁴ Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan KUHP, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 9.

¹⁵ Delfi Suganda dan Nawira Dahlan, "Ikhtilāṭ Dalam Dunia Hiburan", Jurnal Legitimasi, vol.7, no.2, 2018, 215.

¹⁶ Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2019), 108.

بِنِ أَبِي أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْتَقِنَنَّ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

Artinya: “Dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari Bapaknya Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum wanita: "Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggiran jalan.”. (HR. Abu Daud No. 4588)

Penerapan hukuman mengenai tindak pidana *ikhtilāṭ* yang merupakan perantara daripada zina harus dengan hati-hati, karena hukuman tersebut menyangkut masalah jiwa manusia tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan *ikhtilāṭ* tersebut harus dibuktikan kebenarannya serta tidak asal dalam menjatuhkan hukuman. Seorang hakim harus pandai memutus perkara dari sudut manapun dan tidak terpaku pada satu pembuktian saja.

Hakim memiliki peranan yang penting dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi

hukum dalam melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum. Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya memiliki tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan.¹⁷

Pada putusan hakim mengenai perkara ikhtilath Nomor 23/JN/2020/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, dijelaskan bahwasanya terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan perbuatan ikhtilath dengan sengaja dimana keduanya terbukti telah menjalin hubungan selama 1 bulan. Kronologi kejadian bermula pada saat terdakwa II sedang bekerja di tempat terdakwa I, kemudian terdakwa I mengajak saudari terdakwa II jalan dan duduk dicafe saat malam hari setelah bekerja. Sesampainya di cafe puncak mereka duduk di bilik cafe untuk melakukan perbuatan *ikhtilāṭ* tersebut. Diketahui atas perbuatan yang telah mereka lakukan, kedua terdakwa dikenakan hukuman '*uqubāt ta'zīr* berupa cambuk di hadapan umum sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk.

Hukuman yang dikenakan kepada para terdakwa dianggap rendah dibandingkan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 25 ayat (1) dan kasus-kasus serupa. Adapun data kasus ikhtilath di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, sebagai berikut:

Data Putusan Perkara <i>Ikhtilāṭ</i> Wilayah Hukum			
Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tahun 2019-2022			
Nomor Perkara	Terdakwa	Tgl Putusan	Hukuman
13/JN/2019/MS.Ksg	Fauzi Abdulullah bin Abdullah &	01-Okt- 19	Cambuk 30 kali

¹⁷ Tata Wijayanta, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga', Jurnal Dinamika Hukum, vol.14 no.2, 2014, 217.

	Irma Hariani binti Azhar		
1/JN/2020/MS.Ksg	T.Ibnu Hibban Alias Ibbam bin T. Saibun	30-Jan- 20	Cambuk 26 kali
2/JN/2020/MS.Ksg	Suhenny Alias Yeni binti Suparmin	30-Jan- 20	Cambuk 26 kali
11/JN/2020/MS.Ksg	Wagimin Als Rahul bin Alm Ibrahim	26-Feb- 20	Cambuk 25 kali
12/JN/2020/MS.ksg	Sumiati Als Sumi binti Alm Poniman	20- Mar-20	Cambuk 20 kali
23/JN/2020/MS.Ksg	Agus Salim bin Alm Muhammad Itam & Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi	20- Mar-20	Cambuk 15 kali

Sumber Data Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Penyelesaian kasus *ikhtilāf* dalam Islam menganut prinsip *ta'zīr*. Terkait dengan hal tersebut, *ikhtilāf* merupakan bentuk perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina. *Ta'zīr* secara Bahasa berasal dari kata '*azzara* yang berarti mencegah. Sedangkan secara istilah *ta'zīr* dapat diartikan sebagai hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan dalam *syarā'*.¹⁸ Dalam sistem hukum syariah, penjatuhan sanksi adalah salah satu cara untuk menegakkan ketertiban sosial dan menertibkan kehidupan individu maupun

¹⁸ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), 177-178.

masyarakat. Salah satu tujuan dari sanksi tersebut adalah memberikan efek jera kepada pelaku agar mereka berhati-hati dalam bertindak serta menghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁹

Uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi dari pembahasan yang akan dikaji untuk dijadikan sebagai topik pembahasan dalam penulisan Skripsi dengan judul: **Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Perkara *Ikhtilāf* Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang nomor 23/JN/2020/MS.Ksg telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku *jarimah ikhtilāf* Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang nomor 23/JN/2020/MS.Ksg dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku *jarimah ikhtilāf* Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg.

¹⁹ Amini Mahfuzoh, "Jarimah zina Sebagai Kontribusi Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, vol.4, no.1, 2018, 36–37.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait penerapan hukum dalam perkara *jarīmah ikhtilāṭ*.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan peneliti selanjutnya sehingga tidak terhenti di penelitian ini saja. Serta dapat memberikan bantuan pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya Hakim yang menangani perkara pelaku *jarīmah ikhtilāṭ*. Sehingga kemanfaatan hukum dapat tercapai sehingga terjaminnya keadilan

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah dalam memutus perkara pidana bagi pelaku *jarīmah ikhtilāṭ*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Dalam hal ini, penulis sudah melakukan penelusuran mengenai *jarīmah ikhtilāṭ* dan pertimbangan hakim mengenai masalah tersebut. Dalam penelusuran mengenai penulisan maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini, penulis menemukan judul skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Budi dengan judul “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku *Jarimah* Khalwat Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Di Gayo Lues”.

Peneliti memaparkan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukum *jināyāt* di Gayo Lues sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 23 ayat yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah khalwat*, diancam dengan ‘‘*uqubāt ta’zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.” Upaya penegak Hukum dalam meminimalisir pelanggaran *jarīmah khalwat* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt* di Gayo Lues”, Wilayatu Hisbah Kabupaten Gayo Lues melakukan upaya sosialisasi, penangkapan dan pembinaan terhadap pelaku jarmah Khalwat di Gayo Lues. Sementara di Kepolisian Resort Gayo Lues melakukan upaya menekankan peran dan fungsi Bhabinkamtibmas, Penangkapan dan menerima laporan, melakukan penyidikan perihal *jarīmah khalwat*. Upaya sosialisasi dilakukan guna menegakan hukum di Gayo Lues, selain itu dilakukannya penangkapan serta pembinaan terhadap para pelaku dan dilakukan penyidikan oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Resort Gayo Lues.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Budi meneliti tentang penerapan sanksi bagi pelaku *jarīmah khalwat* dalam Qanun Aceh yang difokuskan di daerah Gayo Lues sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang pertimbangan hakim dalam perkara *ikhtilāf*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri dengan judul “Penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)”.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan bagi pelaku *ikhtilāt* di Kecamatan Kluet Tengah yaitu denda sebesar satu ekor kambing lengkap. Penjatuhan sanksi dapat dilaksanakan setelah melalui tahap penyelesaian. Yaitu diawali dengan adanya laporan dari masyarakat, yang kemudian dilakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap pelaku *jarimah ikhtilāt*. Tahapan selanjutnya yaitu proses musyawarah adat hingga akhirnya ditetapkan sanksi hukum berupa pembayaran denda sebesar satu ekor kambing lengkap. Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam sanksi hukum adat yang diterapkan di Kluet Tengah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku *ikhtilāt* merupakan bagian dari *jarimah ta'zīr*, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah.

Perbedaan dalam penelitian dapat diketahui bahwa skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri memfokuskan di kecamatan Kluet Kabupaten Aceh Selatan di mana membahas mengenai penyelesaian *ikhtilāt* secara hukum adat yang ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih kearah analisis putusan *jarimah ikhtilāt* dan tidak membahas penyelesaian secara hukum adat.

²⁰ yasir Fajri, ‘Penyelesaian Jarimah *Ikhtilāt* Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)’, 2017.

3. Skripsi yang ditulis oleh Tifa Reggi Nuraeni dengan berjudul “Sanksi Pidana Pelaku Muncikari Sebagai Penyedia Fasilitas *Jarimah Ikhtilat* Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 1/JN/2018/MS. Bna)”.²¹

Penelitian ini menjelaskan bahwa sanksi muncikari penyedia fasilitas *jarimah ikhtilat* menurut Qanun Aceh Pasal 25 ayat 22 diancam dengan ‘*uqubāt ta’zīr* cambuk paling banyak 45 kali dan atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 450 (empat ratus lima puluh) bulan. Dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/MS. Bna terdakwa dikenakan ‘*uqubāt* cambuk sebanyak 40 kali cambuk.

Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai *ikhtilat* tetapi konsepnya yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Tifa Reggi membahas mengenai penyedia fasilitas untuk *jarimah ikhtilat* yaitu seorang muncikari sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pelaku *jarimah ikhtilat*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Junisa Slaras Wati dengan judul “Penerapan Sanksi Pelaku *Jarimah Ikhtilath* Sesuai Dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh Tengah”.²²

Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku *jarimah ikhtilat* yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang mana telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

²¹ Tifa Reggi Nuraeni, ‘Sanksi Pidana Pelaku Muncikari Sebagai Penyedia Fasilitas *Jarimah Ikhtilat* Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor : 1/JN/2018/MS. Bna)’, 2021.

²² Junisa Slaras Wati, ‘Penerapan Sanksi Pelaku *Jarimah Ikhtilat* Sesuai Dengan Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh Tengah’, 2022.

bagian keempat pasal 25, 26, 27, dan 28. Sedangkan non muslim pelaku *jarīmah ikhtilāf* dapat dikenakan sanksi dengan dua ketentuan yaitu apabila mereka telah menundukkan diri terhadap Qanun Aceh dan yang kedua bahwa perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu di dalam penelitian ini juga menjelaskan hambatan dalam penerapannya yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syariat Islam, kurangnya personil WH, kurangnya dukungan pemerintahan setempat dalam terlaksananya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini. Serta dijelaskan upaya untuk mengurangi *jarīmah ikhtilāf* salah satunya dengan memberikan sosialisasi yang dilakukan di sekolah, ataupun desa Kawasan Aceh Tengah.

Perbedaannya adalah fokus penelitian pada skripsi Junisa adalah di Aceh Tengah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu putusan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh yaitu kota Kuala Simpang, kemudian pada skripsi Junisa tersebut membahas mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku *jarīmah ikhtilāf* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara *ikhtilāf* yang dikenakan hukuman lebih rendah daripada pasal yang ditetapkan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rahmatul Aulia dengan judul “*Jarimah Khalwat* Dalam Qanun Aceh (ditinjau dari perspektif Ushul Fiqh).”²³

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya khalwat yaitu perantara daripada zina, dari banyak kaidah-kaidah yang menyangga konsep dan penerapan *jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh, khalwat merupakan jalan terbesar daripada seseorang dapat melakukan zina, dosa yang lebih besar. Selain itu, kaidah-kaidah ushul pendukung, seperti pemerintah provinsi Aceh adalah Ulil Amri bagi daerah Aceh, macam-macam penalaran dalam konsep ushul fiqh dan fiqih, semakin memantabkan bahwa konsep dan penerapan *jarimah khalwat* di Aceh telah sesuai dengan disiplin ilmu ushul fiqh.

Di dalam penelitian Rahmatul menjelaskan bahwa *khalwat* merupakan perantara daripada zina. Jadi dapat dilihat juga bahwa *ikhtilāf* juga termasuk perantara dari zina. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul yaitu mengenai khalwat di Aceh ditinjau dari ushul fiqh. sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai bagaimana putusan pertimbangan hakim dalam perkara *ikhtilāf*.

²³ Rahmatul Aulia, "Jarimah Khalwat Dalam Qānūn Aceh" (Ditinjau Dari Perspektif Ushul Fiqh)', 2020.

F. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁴ Jadi metode penelitian merupakan usaha penemuan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitiannya. Pendekatan ini melibatkan analisis dan penelusuran kasus-kasus yang relevan dalam hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, penulis akan mengumpulkan dan mempelajari kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menganalisis aspek normatifnya. Kasus-kasus tersebut dapat meliputi putusan pengadilan, peraturan hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan. Dengan menganalisis kasus-kasus tersebut, penulis dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang terkait dan menerapkan pemahaman tersebut dalam konteks penelitian.²⁵

Dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, 94.

memahami permasalahan yang berkaitan dengan norma dalam ilmu hukum dogmatik. Tujuannya adalah menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang sesuai serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau kurang lengkap yang dihasilkan oleh badan legislatif dan ditafsirkan oleh pihak yudisial.²⁶

Melalui pendekatan ini, penulis dapat menggabungkan pemahaman teoritis dan konseptual dengan penerapan praktis dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus dapat memberikan contoh konkret yang mengilustrasikan penerapan norma hukum dan memperkaya pemahaman tentang permasalahan yang sedang dipelajari.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data yang dikumpulkan:
 - Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 23/JN/2020/MS.KSG
 - Ketentuan-ketentuan yang membahas tentang tindak pidana pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* menurut Qanun *Jinayat* dan hukum pidana Islam.
- b. Sumber data penelitian
 - Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok.²⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim anggota 1

²⁶ Soerdjono Seokanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²⁷ Burhan Bungin, *Analisis Penelitian*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2003),

dalam putusan perkara ikhtilath nomor 23/JN/2020/Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

- Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber sumber data yang dapat diperoleh melalui bahan pustaka yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber primer.²⁸ Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa semua bentuk publikasi yang membahas tentang hukum yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi yang dikaji, yang mencakup buku-buku.

3. Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah pada dasarnya memerlukan data-data yang objektif serta lengkap. Untuk itu peneliti perlu mengumpulkan data karena pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan teknik dokumen. Jadi, penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.²⁹ Untuk mendapatkan data, penulis mengumpulkan data melalui perpustakaan, surat kabar,

²⁸ Zainuddin Ali, 23.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9 .

internet untuk mendapatkan data maupun literatur yang relevan dengan pokok pembahasan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Wawancara yang penulis pakai adalah wawancara terstruktur.

Teknik wawancara dilakukan mengetahui informasi secara langsung kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan memberikan pertanyaan atas permasalahan yang diteliti sesuai studi putusan Nomor: 23/JN/2020/MS.Ksg.

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Berdasarkan dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi ini disandarkan pada riset kepustakaan. Dengan demikian, untuk Untuk menghasilkan data yang dapat dijelaskan, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menyampaikan data yang ada dan menganalisisnya dengan menggunakan pola pikir. Selanjutnya peneliti menganalisis dengan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim atas *jarīmah ikhtilāf* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang 23/JN/2020/MS.Ksg.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Dalam bab pertama yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua meliputi landasan teori yang menjelaskan tentang *jarimah ikhtilāṭ* serta sanksi bagi pelaku *jarimah ikhtilāṭ* dalam ruang lingkup Qanun *jināyāt* Aceh. Pada kedua terdapat dua sub bab yaitu: yang pertama tentang ketentuan umum tindak pidana (*jarimah ikhtilāṭ*) dan yang kedua adalah ketentuan umum sanksi tindak pidana (*jarimah ikhtilāṭ*).

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim. Data tersebut diperoleh dari berkas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 23/JN/2020/MS.Ksg mengenai *jarimah ikhtilāṭ*.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan, bab ini memuat tentang kesesuaian antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* Aceh serta analisis putusan pertimbangan hukum hakim dalam putusan *jarimah ikhtilāṭ* di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab- bab sebelumnya. dalam bab ini juga berisi saran-saran.

BAB II TINJAUAN UMUM *JARĪMAH IKHTILĀṬ*

A. Tindak Pidana (*Jarīmah*) *Ikhtilāṭ*

1. Pengertian *Jarīmah*

Secara etimologi *jarīmah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang berarti “berbuat” dan “memotong.” Sedangkan secara terminologis, *jarīmah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥudūd* dan *ta’zīr*. Dalam hukum positif *jarīmah* diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.¹

Menurut al-Māwardī, sebagaimana dikutip Rokhmadi bahwa kata *jarīmah* adalah:²

الجرائم محظورات شرعية تـزجر الله تعالى عنها بحدٍّ أو تعزير

Jarīmah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*ḥadd*) atau *ta’zīr*.

Pengertian *jarīmah* menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh M. Nurul Irfan yaitu:³

فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل مأمور به معاقب على

ترکه

“Melakukan perbuatan yang diharamkan dan diancam dengan sanksi hukumatas tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan

¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019) Cet I, 1.

² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2022), 4.

³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) Cet 1, 10.

yang diperintahkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan tidak melakukan”

Di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* dijelaskan juga mengenai definisi *Jarīmah*. Bahwa yang dimaksud dengan *Jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*uqubāt ḥudūd dan/atau ta’zīr*.

2. Pembagian *Jarīmah*

Pembagian *jarīmah* dapat dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Jarīmah ḥudūd*,

Ḥudūd merupakan jamak dari *hadd* yang berarti mencegah. Secara terminologis *ḥudūd* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.⁴ Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan, *ḥudūd* adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya.⁵

Di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, dituliskan bahwa *ḥudūd* adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara jelas.⁶ Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

⁴ Mardani, 9.

⁵ M. Nurul Irfan, 48.

⁶ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (18)

Jinayat, hudūd adalah jenis ‘*uqubāt* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas.⁷

Jarīmah hudūd terdiri atas:

1) *Jarīmah al-zina* (tindak pidana berzina)

Para ulama mazhab berpendapat bahwa zina adalah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur *jarīmah* yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Persetubuhan ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (*muhsan*) maupun belum menikah (*ghairu muhsan*).⁸

Perbuatan zina ini merupakan salah satu dari *jarīmah hudūd* yang ‘*uqubāt*nya telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 2 yang bunyinya:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk

⁷ Pemda Aceh, Qānūn No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (38)

⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 17.

(melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q.S. 18 [An-Nur]: 2)⁹

2) *Jarīmah al-qadzaf* (menuduh berzina)

Qadzaf secara Bahasa adalah tuduhan. Sedangkan secara istilah berarti menuduh berzina tanpa adanya bukti yang dapat diterima. Hukuman dalam *qadzaf* dalam syariat Islam terdapat 2 macam;

- *Qadzaf* yang diancam hukuman *had*, ialah menuduh perempuan baik-baik (perempuan muhsanat) dengan tuduhan berzina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.
- *Qadzaf* yang diancam hukuman *ta'zīr*, ialah menuduh dengan tuduhan selain zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik yang dituduh itu *muhsan* maupun *ghairu muhsan*.

Hukuman *jarīmah qadzaf* bagi penuduh yang tidak bisa mendapatkan 4 (empat) orang saksi adalah di jilid 80 (delapan puluh) kali sebagai hukuman pokok dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya sebagai hukuman tambahan yang bersifat edukatif, karena ia sudah tidak bisa berbuat adil lagi, baik kepada Allah maupun kepada manusia.¹⁰ Dasar hukum

⁹ Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: Kalim, 2011),351.

¹⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 45.

perbuatan *qadzaf* ini terdapat pada Qur'an surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^{١١}

Artinya: “Orang-orang yang menuduh (*berzina terhadap*) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (*para penuduh itu*) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S. 18 [An-Nur]: 4)¹¹

- 3) *Jarīmah syurb al-khamr* (meminum minuman keras)

Menurut Imam Malik asy-Syafi’I dan Ahmad bahwa *asy-syurbu*, yaitu minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* atau selain *khamr* yang terbuat dari perasan anggur, madu, kurma, gandum, atau bahan lainnya, baik yang memabukkan sedikit atau banyak.

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah hukuman yang dapat diterima adalah dijilid 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imam Ahmad dan Asy-Syafi’I hukumannya adalah 40 (empat puluh) kali dijilid pertama sebagai

¹¹ Al-Hidayah, Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: Kalim, 2011), 351.

hukuman pokok (*had*) dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hukuman *ta'zīr*, jadi total hukuman adalah dijilid 80 (delapan puluh) kali.¹²

4) *Jarīmah al-sariqah* (tindak pidana pencurian)

Sariqah adalah bentuk Masdar dari kata *saraqa*, *yasriqu*, *saraqan* yang secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.

Jarīmah al sariqah atau tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang mana hukumannya cukup berat seperti potong tangan. Menurut Abdul Qadir Audah pencurian diancam dengan dua macam hukuman sesuai dengan syariat Islam. Dua macam hukuman bagi *sariqah* tersebut yaitu pencurian yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zīr*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibagi dua yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil merupakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut dengan perampokan.¹³

Seorang pencuri dapat dikenakan hukuman jika memenuhi beberapa unsur yang ada dalam pencurian yaitu, mengambil harta secara diam-diam, barang yang dicuri berupa harta, harta

¹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 57.

¹³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 69.

yang dicuri milik orang lain, dan sengaja melawan hukum. Hukuman bagi pencuri didasarkan pada QS. al-Maidah ayat 38.

- 5) *Jarīmah al-hirabah* (tindak pidana perampokan/pengacauan).

Kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyambar harta. Hirabah disebut juga sebagai perampokan di jalan atau (*qatl at-tariq*) atau pencurian secara besar (*as-sariqah al-kubra*).

Pengertian *jarīmah hirabah* menurut Hanafiyah *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang pada kenyataannya untuk menakut-nakuti orang lewat di jalan atau mengambil harta atau membunuh orang.¹⁴

Dalam Al-qur'an dijelaskan dasar hukum bagi pelaku *hirabah*. *Hirabah* merupakan tindak kejahatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Adapun dasar hukum *Jarīmah hirabah* yaitu dalam QS. al-Maidah ayat 33.

- 6) *Jarīmah al-riddah* (tindak pidana murtad)

Kata *riddah* berasal dari kata *radda* yang berarti berbalik Kembali. Sedangkan secara terminologi *riddah* memiliki arti berbalik kepada kekufuran dari keadaan beriman. Istilah *riddah* adalah istilah yang lebih cocok untuk menunjukkan kembalinya seseorang kepada kekufuran, dan isim fa'il dari kata *riddah* adalah murtad (pelaku *riddah*), sehingga dikenal dengan

¹⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 77.

istilah murtad dalam bahasa Indonesia. Dalam literatur pembahasan fikih, pengertian *riddah* adalah kembali (kepada kekufuran) dari Islam atau memisahkan diri dari agama Islam yang dianutnya.¹⁵

Unsur-unsur *ar riddah* yaitu Kembali (keluar) dari Islam dan adanya niat melawan hukum. Dasar hukuman untuk pelaku *Jarīmah ar-riddah* dituliskan dalam QS al-Baqarah ayat 217. Hukuman bagi pelaku *Jarīmah ar riddah* menurut ‘Auddah terdapat 3 macam, yaitu, Hukuman mati sebagai hukuman pokok, Hukuman pengganti, dan Hukuman tambahan.

- 7) *Jarīmah al-baghyu* (tindak pidana pemberontakan)

Al-bagyu atau pemberontakan secara istilah adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala Negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar hal ini dikemukakan berdasarkan pendapat Hanafiyyah.

Menurut Malikiyyah *al-bagyu* merupakan menolak untuk tunduk dan taat kepada yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam kemaksiatan, bertujuan menggulingkannya dengan menggunakan alasan (*takwil*).¹⁶

¹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 101.

¹⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 93.

b. *Jarīmah qishash dan diyat*

Qishash merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (*diyat*).¹⁷ *Jarīmah qishash* terdiri atas *jarīmah* pembunuhan dan penganiayaan.

Dalam *Al-Mu'jam Al-Wasīt qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.¹⁸ Perbuatan pembunuhan terdapat 3 macam yaitu:¹⁹

- Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amdu*)
- Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-'amdu*)
- Pembunuhan karena kesalahan (*al-qathu khata'*)

Selain pembunuhan yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *jarīmah qishash diyat*, yaitu penganiayaan. Terdapat 2 macam yaitu:²⁰

- Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'amdu*)

Penganiayaan sengaja yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang lain terluka.

¹⁷ Mardani, 10.

¹⁸ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, (Mesir: Majma' Lughah Al-Arabiyyah, 1972), cet. ke-2, 740.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

²⁰ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qānūn*, Vol.20 No.1, 2017, 194–95.

- Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata'*)

Penganiayaan tidak sengaja ini di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum.

c. *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (*at-Ta'dib*) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.²¹ Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* serta dengan keadaan si pembuat juga, jadi hukuman-hukuman *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.²²

Jarīmah ta'zīr meliputi seluruh *jarīmah* yang tidak termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qishash-diyat*. Menurut 'Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi, bahwa *ta'zīr* dibagi menjadi tiga macam:²³

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصي)
- 2) *Ta'zīr* untuk kepentingan umum (تعزير للمصلحة العامة)
- 3) *Ta'zīr* karena pelanggaran (تعزير على المخالفات)

²¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 7.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) Cet I, 8.

²³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 195.

Jarīmah ta'zīr apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu *jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan hak Allah, dan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, melakukan perbuatan zina yang tidak memenuhi syarat, menimbun bahan-bahan pokok, dan lainnya. Sedangkan *jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak atau dengan kata lain bukan masalah kemaslahatan umum. Contohnya penghinaan, penipuan dan pemukulan.²⁴

3. Unsur – Unsur *Jarīmah*

Jarīmah merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* di mana hukumanya *had* atau *ta'zir*. Dengan menyebutkan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'*. Setiap perintah serta larangan ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) dan orang tersebut mukallaf. Dalam ushul fiqh mukallaf disebut juga *al mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 171.

atau dengan segala larangan Allah.²⁵ Untuk itu seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh *syara'*, namun ada unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalamnya. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

a) Unsur Formal atau Rukun Syar'i

Unsur formal ialah nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at manakalaperbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuanyang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia sebagaimana perundang-undangan. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 15:

مِنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ted Noer Iskandar, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed I (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), Cet. 7, 3.

²⁶ Ahmad Hanafi, 6.

Artinya: “Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul. (Al-Isra’/17:15)²⁷

Jadi unsur formal adalah adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.

b) Unsur Material atau Rukun Maddi

Unsur material yaitu adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarīmah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah

²⁷ Al-Hidayah, Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: Kalim, 2011), 284.

menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.²⁸

c) Unsur Moril atau Rukun Adabi

Unsur moril yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarīmah* haruslah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas *jarīmah* yang telah dilakukannya.²⁹ Secara garis besar, *mukallaf* adalah seseorang yang dapat mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan dalam mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata tetapi mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 28.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, 6.

Dalam unsur-unsur tersebut terdapat pengecualian dalam tanggung jawab hukum, diantaranya:

- a. Orang gila sampai ia sadar
- b. Anak-anak sampai usia puber, dan
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun.³⁰

Terdapat tiga unsur agar suatu perbuatan dapat disebut dengan jarimah. Selain unsur-unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Setiap perbuatan *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri di mana pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya berbeda. Unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur dan mempunyai kemampuan.

4. Pengertian *Jarimah Ikhtilāf*

Di dalam ajaran Islam semuanya telah diatur yang salah satunya Islam mengatur mengenai pergaulan. Bergaul dengan setiap orang tidaklah salah dan Islam mengatur mengenai pergaulan bukan berarti melarang kita untuk bergaul, akan tetapi terdapat batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya hal ini dilakukan guna menjaga dan terpeliharanya kehormatan diri masing-masing. Hanya saja di dalam Islam melarang perbuatan yang mengarah kepada

³⁰ Abdur Rahman I Do'i, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 15.

zina, yang mana *ikhtilāṭ* termasuk ke dalam perbuatan yang mengarah kepada zina.

Secara etimologi *ikhtilāṭ* berasal dari kata dasar *khalata-yakhluta* yang berarti mencampurkan.³¹ *Ikhtilāṭ* juga merupakan turunan kata dari “*khalata*” yang berarti bercampurnya sesuatu dengan sesuatu.

Secara istilah menurut ‘Abdullah bin Jārullah *ikhtilāṭ* yakni berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan melihat, isyarat, atau berbicara. Muhammad Muqaddam menambahkan kata “bersentuhan” dan “tanpa penghalang terjadinya kerusakan” pada definisi sebelumnya.³² Menurut Djamaluddin, *ikhtilāṭ* adalah bercampurnya wanita dan pria hingga terjadinya bersentuhan, berjabat tangan, dan pandang memandang.³³ Sedangkan menurut Abu Al-Ghifari, *ikhtilāṭ* adalah campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan makhramanya baik itu dalam pertemuan resmi atau hanya sekedar mengobrol bersama.³⁴

Sementara itu pendapat para ahli ilmu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ikhtilāṭ* adalah percampuran atau berdesak-desakan antara orang-orang laki-laki dengan para perempuan.³⁵

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2007), 120.

³² Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Cet I, 81.

³³ Djamaludin Arra’uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Publisng, 2011), 31.

³⁴ Abu- Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer* (Bandung: Media Qolbu, 2005, 31).

³⁵ Abu Isma’il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilāṭ* Sebuah Maksiat, Diakses dari situs: <https://almanhaj.or.id/2844-Ikhtilāṭ-sebuah-maksiat.htm>, diakses pada 11 Maret 2023

Menurut Bapak Lukman Hakim selaku Hakim di Kuala Simpang bahwasanyai *ikhhtilāt* yaitu perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang mana mereka memiliki hubungan tetapi tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatannya yaitu berupa saling bercumbu, saling berciuman, dan juga berpegang-pegangan yang dilakukan di tempat yang sunyi, mungkin mereka berdua ini sudah berpacaran atau saling suka, tetapi perbuatan mereka yang berdua ini akan menjurus kepada perzinahan. Sedangkan zina yaitu melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawainan yang sah.³⁶

Jadi dapat diketahui bahwa *ikhhtilāt* dapat diartikan berkumpulnya laki-laki dan perempuan tanpa ikatan mahram disuatu tempat yang memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial seperti saling melihat dan berbicara.

Di dalam Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* definisi *jarīmah ikhhtilāt* adalah perbuatan (non-seksual) bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik ditempat tertutup atau terbuka.³⁷

Melihat definisi *ikhhtilāt* yang ada di dalam Qanun jinayah dan definisi yang disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan yang mana istilah *ikhhtilāt* dalam Qanun hukum *Jinayat* langsung mengarah kepada makna adanya perbuatan bermesraan bukan pada makna adanya

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim selaku Hakim Kuala Simpang

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

berkumpul atau bercampurnya antara laki-laki dan perempuan sehingga jauh dari makna dasar dari *ikhtilāṭ*. Dalam hal ini *ikhtilāṭ* dilakukan di tempat tertutup maka sangatlah dekat kepada makna *khalwat*.

Menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip dari jurnal Miftakur Rohman dasar hukum *ikhtilāṭ* bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Yang mana *ikhtilāṭ* ini hukum asalnya adalah haram, dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: “Seorang laki-laki itu tidak boleh menyendiri/menyepi dengan Wanita kecuali dengan mahramnya (Wanita).”

Sabda Nabi Saw ini bersumber asal dari ayat Al-Qur'an yang menyinggung masalah *ikhtilāṭ* ini dengan Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. 15 [Al-Isra]:32)³⁸

Ayat ini mengandung sebuah makna bahwa *ikhtilāṭ* adalah haram, sebab perkara itu (*ikhtilāṭ*) dapat mengarah ke sebuah perzinahan.³⁹

³⁸ Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: Kalim, 2011), 286.

³⁹ Miftakur Rohman, "Urgensi *Ikhtilāṭ* Menurut Abdul Karim Zaidan", *Jurnal Studi Islam*, Vol.14 No.1, 2018, 84.

5. Unsur – Unsur *Ikhtilāṭ*

Islam telah melarang segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kedalam zina, yaitu hubungan intim di luar pernikahan yang sah. Salah satunya perbuatan *ikhtilāṭ*. Berkumpulnya lawan jenis dalam suatu tempat tertutup maupun terbuka tanpa ikatan makhram yang memungkinkan mereka melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, berpelukaan, bersentuhan, berciuman atas kerelaan kedua belah pihak.

Dalam pandangan fiqih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahramnya sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*, beda halnya dengan *ikhtilāṭ* usurnya terdapat pada dua orang yang bukan mahram, akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela. Tetapi perbuatan tersebut dihanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.⁴⁰

⁴⁰ Delfi Suganda and Nawira Dahlan, '*Ikhtilāṭ Dalam Dunia Hiburan*', *Jurnal Legitimasi*, Vol.7 No.2, 2018, 214.

Berdasarkan pengertian yang telah ditulis maka dapat diketahui terdapat beberapa unsur yang ada dalam *ikhtilāṭ*, yaitu:⁴¹

- a. Perbuatan bermesraan,
- b. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri,
- c. Adanya kerelaan masing-masing pihak, dan
- d. Pada suatu tempat tertutup maupun terbuka.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Unsur unsur *jarīmah ikhtilāṭ* terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Niat

Unsur terpenting seseorang melakukan perbuatan yaitu “niat”, karena suatu perbuatan *ikhtilāṭ* tidak akan terjadi jika seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Niat juga termasuk dalam unsur penting dalam penentuan apakah seseorang tersebut dapat dikatakan berbuat *jarīmah* atau tidaknya.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada pasal 25, 26, 27 yang mana dalam pasal tersebut juga mengatakan “orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāṭ*” maksud dari kata “sengaja” inilah yang disebut niat.

- b. Terdiri dari 2 orang yang berlawanan jenis

Yang dimaksud dengan lawan jenis adalah laki-laki dan perempuan. *Ikhtilāṭ* yaitu perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Artinya *ikhtilāṭ* tidak dapat

⁴¹ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Cet I, 82.

dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga 2 orang yang berlawanan jenis merupakan salah satu unsur dari perbuatan *ikhtilāf* ini.

c. Dilakukan pada tempat tertutup maupun terbuka

Dalam definisi *syara' ikhtilāf* adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan tanpa ikatan mahram dalam suatu tempat yang dapat memicu timbulnya hal-hal negatif, baik di tempat tertutup ataupun terbuka perbuatan *ikhtilāf* dapat terjadi. Perbuatan tersebut seperti bermesraan.

d. Melakukan perbuatan tercela

Berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat dan memungkinkan munculnya dampak negatif maka hal ini dilarang dalam syariat. Karena hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagaimana juga telah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, yang mana dalam Qanun tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan *ikhtilāf* adalah perbuatan bermesraan, bercumbu, berpelukan, bersentuh-sentuhan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan keleraan kedua belah pihak. Jadi dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan seperti bermesraan, bercumbu, berciuman, berpelukan.

B. Hukuman Bagi Pelaku *Jarīmah Ikhtilāf*

1. Pengertian *Ta'zīr*

Ta'zīr merupakan kata yang di ambil dari Bahasa Arab, yang berarti 'azara yang memiliki makna *man'u wa raddū* (mencegah dan menolak).⁴² *Ta'zīr* berarti mendidik (*addaba*) atau *azhamu wa waqra* yang berarti mengagungkan dan menghormati.⁴³ Menurut Mahrus Munajat dari ketiga makna yang telah disebutkan yang paling tepat untuk makna *ta'zīr* yaitu sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah *al-man'u wa raddū* yang bermakna mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah *ta'dib* atau mendidik. Sedangkan *ta'zīr* secara istilah adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman-hukuman yang tidak ditentukan secara jelas (*sarih*) dalam nash baik dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba.⁴⁴

Jarīmah ta'zīr secara terminologis menurut Muhammad Daud Ali adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.⁴⁵ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan.⁴⁶

⁴² Halil Husairi Darsi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Jurnal Al-Qisthu*, Vol.6 No.2, 2018, 62.

⁴³ Ibrahim Unais, *al-Mu'jām al-Waṣīf*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 177.

⁴⁴ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Lus Civile*, Vol.2 No.2, 2019, 7.

⁴⁵ Mardani, 13.

⁴⁶ Ahmad Syarbaini.

Pengertian bagi Sebagian ulama adalah hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits. Dalam surat An-Nur Ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q.S. 18 [An-Nur]: 2)⁴⁷

Jarīmah ta'zīr menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan *kifaratnya*. Dengan kata lain, *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.⁴⁸

Islam telah menetapkan *ta'zīr* guna membina orang-orang yang melakukan tindak kemaksiatan dan orang-orang yang melanggar aturan. Sayyid Sabiq menjelaskan

⁴⁷ Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: Kalim, 2011), 351.

⁴⁸ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 66.

maksud dari hukuman *ta'zīr* adalah untuk mendisiplinkan dosa yang tidak ada hukuman atau penebusannya. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim terhadap kejahatan yang tidak memiliki hukuman syariat atau kejahatan tertentu, tetapi kondisi pelaksanaannya tidak terpenuhi.⁴⁹

2. Dasar Hukuman *Ta'zīr*

Ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan oleh *waliy al-Amr* dalam sebuah Negara, di mana mereka memiliki hak untuk ditaati berdasarkan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^{٥٠}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S. 5 [An-Nisa’]: 59)⁵⁰

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 2 (Kairo: Dar Al-Islam, 2019).

⁵⁰ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 88.

Juga dalam hadis Rasulullah Saw yang berbunyi “*Barangsiapa yang taat pada Amir pemimpin (pilihan)ku berarti dia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah.*”⁵¹

Dalam al-Qur’an dan al-Hadis tidak menerapkan secara rinci mengenai *ta’zīr* baik dari segi bentuk *jarīmahnya* atau hukumannya. Adapun hadis yang dijadikan dasar adanya *jarīmah ta’zīr* yaitu, sebagai berikut:

- a. Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya “Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.”
- b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya “dari Abu Burdah Al-Anshari Ra bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta’ala (*Muttafaqun Alaih*).
- c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya “Dari Aisyah Ra. Bahwa nabi bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarīmah-jarīmah hudūd*.”

Ketiga hadits di atas menjelaskan secara umum mengenai eksistensi *ta’zīr* dalam syariat Islam. Pada hadits pertama menjelaskan mengenai Tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan *jarīmah hudūd*.

⁵¹ Lathoif Ghazali, *Hudud Ta’zir Dan Qowad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2014) Cet I, 78-79.

Dengan adanya batasan hukuman yang diberikan dapat diketahui perbuatan kejahatan mana yang termasuk dalam *jarīmah hudūd* dan yang termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah hudūd* adalah zina, pencurian, meminum *khamr*, *hirabah*, *qadzif* (menuduh zina), murtad dan pembunuhan. Selain dari *jarīmah-jarīmah* tersebut, termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* meskipun terdapat beberapa juga yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti *liwath*, lesbi, dan sedangkan hadis ketiga mengatur teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Adapun Tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* antara lain Tindakan Sayyidina Umar ibn Khatta yang melihat orang menelentangkan seekor kambing lalu ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “Asah dulu pisau itu.”⁵²

3. **Macam-macam Hukuman *Ta'zīr***

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulil amri (penguasa) untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* itu beragam jenisnya, diantaranya adalah:

- a. Sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan dera.

⁵² Ibrahim Anis.

- b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
- c. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya yaitu denda, penghancuran barang, dan penyitaan.
- d. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan ulil amri (penguasa) demi kemaslahatan umum.⁵³

Sedangkan menurut 'Audah yang dikutip dalam buku Rokhmadi, macam-macam *ta'zīr* adalah sebagai berikut.⁵⁴

- a. Hukuman mati.

Menurut Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Sedangkan menurut Malik, asy-Syafi'I dan Ahmad, hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku *liwat* (homoseksual).

- b. Hukuman cambuk.

Pemberian hukuman cambuk berbeda pendapat dalam jumlahnya. Menurut Mazhab asy-Syafi'I boleh sampai 75 kali, tetapi tidak boleh melebihi *had qadzaf*, yaitu 80 kali. Sedangkan menurut Abu Hanifah maksimal 39 kali.

- c. Penjara.

Sanksi minimal hukuman penjara, dikurung selama satu hari dan maksimal hukuman penjara tidak boleh melebihi hukuman pengasingan dalam zina, yaitu satu Tahun.

⁵³ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Cet. I (Mataram: Sanabil, 2020), 265.

⁵⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.

d. Pengasingan.

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *had* yang dilakukan untuk pelaku pada tindak pidana perampokan (*hirabah*) seperti yang tertulis dalam QS. Al-Maidah (5): 33. Hukuman ini ditujukan kepada pelaku yang ditakutkan dapat menimbulkan pengaruh dari tindakan keji tersebut kepada orang lain, sehingga pelakunya harus disingkirkan (diasingkan) guna menghindari atas pengaruh-pengaruh tersebut.

Menurut Abu Hanifah masa pengasingan dapat lebih dari satu Tahun, karena pengasingan tersebut termasuk hukuman *ta'zīr*, bukan hukuman *had*. Malik pun memberikan pendapat demikian, tetapi ia mengemukakan batas atas waktunya dan menyerahkannya kepada pertimbangan oleh hakim. Sedangkan pendapat dari Syafi'iyah dan Ahmad, masa pengasingan tidak diperbolehkan melebihi dari satu Tahun masanya agar tidak melebihi masa pengasingan dalam tindak pidana zina yang merupakan juga hukuman *had*.

e. Salib.

Hukuman salib termasuk hukuman badan dan hukuman bagi *jarīmah al-hirabah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib bertujuan untuk pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama.

f. Nasehat

Hukuman nasehat merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hudūd* dan tidak pula *kiffarat*. Misalnya *nusyuz* istri dan tidak taatnya istri

kepada suami. Istri dikenakan hukuman *ta'zīr* berupa nasehat dari suaminya.

g. Peringatan keras

Hukuman peringatan keras merupakan hukuman yang dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang yang menjadi kepercayaan hakim untuk menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia melakukan kejahatan.

h. Pengucilan atau pisahkan

Menurut Audah, hukuman pengucilan atau pisahkan adalah larangan atas pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan juga sebaliknya, melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman ini merupakan hukuman bagi wanita yang meninggalkan kewajiban (*nusyuz*) kepada suaminya. Berdasarkan QS. An-Nisa (4) ayat 34.

Hukuman pengucilan ini juga termasuk dalam Sunnah Nabi. Rasulullah dan sahabatnya pernah menerapkan tindakan pengucilan kepada tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mirarah bin Rabi'ah. Mereka dikucilkan selama 50 hari, tidak ada yang berhubungan dengan mereka, hingga taubat, maka turunlah QS. at-Taubah (9) ayat 118.

i. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lainnya. seperti pencegahan, pemecatan dari kepegawaian, penyitaan, dan penghapusan atau penghilangan.

4. Hukuman bagi pelaku *ikhtilāṭ*

Penjatuhan hukuman bagi pelaku *ikhtilāṭ* telah diatur secara tegas dalam Qanun Hukum *Jināyāt*.

- a. Pasal 25 ayat 1: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāṭ* diancam dengan ‘*uqubāt* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- b. Pasal 25 ayat 2: Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarīmah ikhtilāṭ* diancam dengan ‘*uqubāt ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan atau denda paling banyak 450 (empat ratus puluh lima) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
- c. Pasal 26: Bagi pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dengan anak-anak berumur di atas 10 Tahun diancam dengan ‘*uqubāt ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
- d. Pasal 27: Untuk pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* dengan orang yang berhubungan mahram diancam dengan ‘*uqubāt* sebagaimana dimaksud dalam Qanun Hukum *Jināyāt* Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqubāt ta’zīr* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*uqubāt ta’zīr* penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Qanun Hukum *Jināyāt* tidak hanya memberikan ‘*uqubāt* bagi pelaku *jarīmah ikhtilāṭ* langsung tetapi juga memberikan ‘*uqubāt* bagi orang yang menuduh

orang lain melakukan *ikhtilāṭ* sebagaimana Pasal 30 Qanun Hukum *Jināyāt*:

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *ikhtilāṭ* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya diancam dengan ‘*uqubāt ta’zīr* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) “Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubāt ta’zīr* cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.⁵⁵

5. Kebolehan *Ikhtilāṭ*

Laki-laki dan perempuan dibolehkan melakukan *ikhtilāṭ*, dengan dua syarat, yaitu:

- a. Pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tersebut bertujuan untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan *syara’*. Seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji, dan sebagainya.
- b. Aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh. Dalam jual beli; misalnya, penjual adalah seorang perempuan, dan

⁵⁵ Abubakar and Lubis, 86-88.

pembelinya yakni seorang laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, boleh ada *ikhtilāf* antara perempuan dan laki-laki tersebut, agar terjadi akad antara penjual dan pembeli. Hal ini berbeda dengan aktivitas yang tidak mengharuskan pertemuan laki-laki dan perempuan; misalnya makan di restoran. Aktivitas ini dapat dilakukan sendirian oleh seorang laki-laki atau perempuan. Tidak ada keharusan untuk terjadinya pertemuan antara laki-laki dan perempuan supaya bisa makan di restoran. Karena itu, jika seorang laki-laki dan perempuan berjanji untuk bertemu dan makan bersama di suatu restoran hukumnya haram.

- c. Perlu diperhatikan juga, di samping dua syarat di atas, para laki-laki dan perempuan wajib mematuhi hukum-hukum syara' lainnya dalam kehidupan umum; misalnya, kewajiban menundukkan pandangan (*ghaḍḍ al baṣar*), yaitu tidak memandangi aurat (QS. An-Nuur [24]: 31), kewajiban berbusana muslimah, yaitu kerudung (QS. an-Nur [24]: 31) dan jilbab atau baju kurung terusan (QS. al-Ahzab [33]: 59), keharaman berkhawat (berdua-duaan dengan lain jenis) (H.R. Ahmad) dan sebagainya.⁵⁶

⁵⁶ Abubakar dan Lubis, 85-86.

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH KUALA SIMPANG
NOMOR 23/JN/2020/MS.Ksg TENTANG TINDAK PIDANA
PELAKU *IKHTILĀT*

A. Deskripsi Kasus

Adapun putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Terdakwa I Agus Salim Bin Alm. Muhammad Itam, Tempat tanggal lahir Paya Rahat 17 Agustus 1978, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Pendidikan, Kampung Paya Rahat, Kec Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung. Tempat tanggal lahir Tebing Tinggi, 02 Februari 1981, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Rukun Gampung Blang, Kec, Langsa Kota Langsa.

Kronologi kejadian yaitu berawal pada hari Selasa 8 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB. Terdakwa I yang sedang bekerja di Pajak Langsa di tempat usaha dagang sayur milik terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengajak Saudari Terdakwa II (Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung) untuk jalan berdua di cafe saat malam hari. Terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I letak cafe yang akan mereka tuju, kemudian terdakwa I memberitahukan letak cafe tersebut berada di puncak bukit tinggi. Setelah mengetahui lokasi cafe yang akan dituju, terdakwa II menanyakan lagi kepada terdakwa I bagaimana caranya terdakwa II menuju lokasi tersebut. Terdakwa I memberikan

arahan dengan menyuruh terdakwa II menaiki mobil jumbo setelah itu turun di simpang ABC Manyak Payed.

Pada hari Selasa, 8 Februari 2020 kurang lebih pukul 20.15 WI, terdakwa II menaiki mobil jumbo dan turun di simpang ABC Manyak Payed sesuai dengan arahan terdakwa I. Tidak lama kemudian, terdakwa I menjemput terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor scoopy berwarna merah dengan nomor polisi BL 3260 UV. Dengan motor scoopy tersebut mereka berboncengan menuju cafe puncak beralamat di jalan Medan Banda Aceh Kampung Bukit Panyang dua Kecamatan Manyak Payed.

Terdapat beberapa bilik di cafe tersebut. Terdakwa I dan terdakwa II memilih bilik nomor 3 (tiga) untuk duduk bersama. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II memesan menu yang ada yaitu makanan berupa mie goreng serta minuman berupa kopi dan fanta. Setelah menu yang dipesan datang, terdakwa I mencium pipi kanan dan kiri terdakwa II, kemudian terdakwa II membalas dengan mencium balik. Setelah saling cium, kedua terdakwa saling duduk berhadapan, kemudian terdakwa I memeluk terdakwa II.

Pada saat kejadian terdakwa I memakai baju kemeja lengan pendek bertuliskan TOMMY yang berwarna abu-abu dan juga celana Panjang lee berwarna biru. Sedangkan terdakwa II menggunakan rok kembang warna hitam. Terdakwa I mulai meraba menggunakan tangan kiri kedalam rok terdakwa II dan kemudian terdakwa II mulai terangsang selanjutnya terdakwa I memasukan jari lewat celah samping celana dalam milik terdakwa II yang berwarna hijau muda. Kemudian jari manis terdakwa I mengorek-ngorek lembut klitoris di vagina terdakwa II hingga vagina terdakwa II basah atau becek, dan pada saat itu juga tangan kiri terdakwa II meraba masuk kedalam celana dalam terdakwa I yang

berwarna merah hati sambil membelai-belai penis terdakwa I hingga terdakwa I pun terangsang dan penis terdakwa I mulai tegang. Kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang keasikan tiba-tiba dating Polisi WH masuk kedalam bilik untuk melakukan Razia. Dan atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II Polisi WH membawa terdakwa I dan II beserta sepeda motor ke kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang. Perbuatan para terdakwa dengan sengaja melakukan iktilath. Atas perbuatan tersebut kedua terdakwa dikenakan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kedua terdakwa Pada Putusan No. 23/JN/2020/MS.Ksg dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:¹

Dakwaan Pertama:

Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Muhammad Itam dan terdakwa Dian Rusni Tanjung Binti Rustam Efendi Tanjung. Pada tanggal 8 Februari 2020, sekitar pukul 11.00 WIB siang, terdakwa I sedang bekerja di tempat usaha dagang sayur yang dimilikinya di Pajak Langsa. Terdakwa I mengajak saudari terdakwa II untuk pergi ke sebuah kafe malam itu. Sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Cafee Puncak yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Kampung Bukit Rata Dua Kec, Manyak Payad Kab, Aceh Tamiang kedua terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah khalwat. Maka perbuatan para terdakwa diancam pidana dengan Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Nomor 23/JN/2020/MS. Ksg.

Dakwaan Kedua:

Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, sekitar pukul 21.30 WIB atau mungkin pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, terdakwa Agus Salim bin Alm Muhammad Itam dan terdakwa Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung bertemu di Cafee Puncak yang berlokasi di Jalan Medan Banda Aceh, Kampung Bukit Rata Dua, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada pertemuan tersebut, mereka dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dalam agama Islam yaitu *jarīmah Ikhtilāf*. Oleh karena itu, perbuatan kedua terdakwa diancam pidana dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Uraian tuntutan pidana jaksa penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, No. Reg. Perk.: PDM-32/Eku.2/Atam/10/2020, adalah sebagai berikut.²

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Jarīmah Ikhtilāf*” melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan “*uqubāt Ta’zīr* cambuk di depan umum terhadap Terdakwa I Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung sebanyak 15 (lima belas) kali dikurangi

² Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, Nomor 23/JN/2020/MS. Ksg, 2.

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah nomor polisi BL 3260 UV
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna merah hati
- 1 (satu) buah baju kaos pria lengan pendek warna abu-abu bertulisan TOMMY
- 1 (satu) buah celana panjang pria jenis lee warna biru
- 1 (satu) buah buku nikah asli atas nama pernikahan saudari Sutiani dengan Saudara Agus Salim
- 1 (satu) buah STNK atas nama Dahniar, NO Rangka (MHJ1JFL111FK252925), BL 3260 UV
- 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ADIRA Finance Alamat Jln. A Yani No.78 Langsa Kota tanggal angsuran terakhir tanggal 22 September 2020.

Dikembalikan kepada terdakwa A.n Agus Salim Bin Muhammad Itam

- 1 (satu) buah surat keterangan No. No. 145.2/0911/2020 kehilangan buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari DIAN RUSNI TANJUNG dengan Saudara SYAHRIL

Dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa An. DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG

- 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon
- 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna merah maroon
- 1(satu) buah bra warna krem renda
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hijau muda
- 1 (satu) buah rok kembang warna hitam

**Dikembalikan kepada terdakwa An. DIAN RUSNI
TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG**

- Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.000 (dua ribu lima ratus rupiah).

C. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Pertama: Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāṭ*, diancam dengan *‘uqubāt* cambuk paling banyak 30(tiga puluh) kali atau dendapaling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Unsur ke-1. Setiap Orang

Berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud “setiap orang” adalah huruf (a) setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarīmah* di Aceh; huruf (b) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *jarīmah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara suka rela pada Hukum Jinayat, huruf (c) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarīmah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan huruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Selain itu, “setiap orang” dapat pula berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya.

Sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa di persidangan menerangkan beragama Islam dan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan *ikhtilāf*, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Mahkamah, dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan.

Sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur ke-2. Dengan Sengaja.

Pengertian “Dengan Sengaja” menurut Kamus Hukum Lengkap yang ditulis oleh Rocky Marbun dan kawan-kawan yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah merupakan sinonim kata dolus dan kesengajaan yang maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu.

Jika dihubungkan dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan penuh kesadaran berduaan, bermesraan, berciuman

dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya yang sah, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dimaksud dilarang oleh syariat Islam dan oleh Qanun Provinsi Aceh. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur ke-3. Melakukan *Jarīmah Ikhtilāṭ*.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan *ikhtilāṭ* dengan fakta-fakta bahwa Bermula Pada hari selasa tanggal 8 Februari 2020, sekira pukul 11.00 WIB siang terdakwa I sedang bekerja di tempat usaha dagang sayur milik terdakwa I di Pajak Langsa. Kemudian terdakwa I mengajak saudari terdakwa II untuk jalan ke cafe. Terdakwa II menanyakan alamat café tersebut. Terdakwa I memberitahukan lokasi cafe yang berada di puncak bukit tinggi.

Terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I, bagaimana cara terdakwa II menuju cafe tersebut. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menaiki mobil jumbo dan turun di simpang ABC Banyak Payed.

Sesampainya terdakwa II di simpang ABC kurang lebih pukul 20.15 WIB, terdakwa I langsung menjemput dengan mengendarai sepeda motor honda jenis scoopy warna merah nomor polisi BL 3260 UV. Kemudian terdakwa I membawa terdakwa II ke cafe puncak yang beralamat di jalan

Medan Banda Aceh Kampung Bukit Panyang dua Kecamatan Banyak Payed.

Sesampainya di cafe tersebut terdakwa memilih duduk di bilik nomor 3, lalu terdakwa I dan terdakwa II memesan menu yang ada berupa mie goreng, kopi dan fanta. Setelah menu pesanan datang, terdakwa I mencium pipi kanan dan kiri terdakwa II, kemudian terdakwa II membalas dengan mencium balik. Setelah saling cium, terdakwa I memeluk terdakwa II sambil duduk berhadapan. Pada saat terdakwa I melakukan perbuatan tersebut terdakwa I menggunakan baju kemeja lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan TOMMY, dan celana panjang Lee warna biru. Kemudian tangan kiri terdakwa I meraba ke dalam rok kembang warna hitam milik terdakwa II. Kemudian terdakwa I memasukan jari lewat celah samping celana dalam milik terdakwa II yang berwarna hijau muda. Jari manis terdakwa I mengorek-ngorek lembut klitoris vagina terdakwa II hingga vagina terdakwa II becek atau basah, dan pada saat itu juga tangan kiri terdakwa II meraba masuk kedalam celana dalam terdakwa I berwarna merah hati sambil membelai-belai penis terdakwa I hingga terdakwa I terangsang dan penis terdakwa I tegang, selanjutnya pada saat terdakwa I dan terdakwa II lagi keasikan Tiba-tiba datang Polisi WH masuk razia dan atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II oleh Polisi WH membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta sepeda motor ke kantor Satpol PP Dan WH Aceh Tamiang, guna diproses hokum lebih lanjut. oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ikhtilāf dalam Islam merupakan perbuatan terlarang dan harus di jauhi, sebagaimana Islam melarang zina maka segala hal yang mengarah kepada zina pun diharamkan,

sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran surah Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S 15 [Al-Isra]: 32)³

Ibnu Katsir menafsurkan kitab ‘Umdah al-Tafsir (2/428) dalam ayat di atas mengatakan sebagai berikut:

يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنى وعن مقاربتة وهو مخالطة أسبابه

ودواعيه

Artinya: “Allah Ta’ala melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekati kepada zina, yaitu ber-ikhtilāf (bercampur-baur) dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut”

Mengenai larangan berbuat *Ikhtilāf* tersebut, Rasulullah Saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad keduanya dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari, dari bapaknya Radhiyallahu ‘anhu mengatakan sebagai berikut:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ

³ Al-Hidayah, Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: Kalim, 2011), 286.

بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ
بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

Artinya: “Bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di saat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhthilath (bercampur-baur) dengan para wanita di jalan, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para wanita: “Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan.” Maka para wanita merapat di tembok/dinding sampai bajunya terkait di tembok/dinding karena rapatnya.”

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāf*” telah terbukti dan terpenuhi.

D. Amar Putusan

Adapun di dalam putusan Nomor 23/JN/2020/Mahkamah Syar’iyah Kuala simpang majelis hakim mengadili terdakwa dengan menjatuhkan hukuman sebagai berikut:⁴

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah* (tindak pidana) “dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāf*” sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Kedua.

⁴ Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, Nomor 23/JN/2020/MS. Ksg, 31.

2. Menjatuhkan *'uqubāt ta'zīr* kepada Terdakwa dengan *'uqubāt* cambuk di depan umum sebanyak 15 (lima belas) kali.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *'uqubāt* yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV, 1 (satu) buah celana Dalam Laki-Laki Warna Merah Hati, 1 (satu) buah baju kaos pria lengan pendek warna abu-abu bertulisan TOMMY, 1 (satu) buah celana Panjang pria jenis Lee Waran Biru, 1 (satu) buah buku nikah asli atas nama pernikahan saudari Sutiani dengan Saudara Agus Salim, 1 (satu) buah STNK atas nama Dahniar, NO Rangka (MHJ1JFL111FK252925), BL 3260 UV, 1 (satu) Lembar Tanda Terima Angsuran ADIRA Finance Alamat Jln. A Yani No.78 Langsa Kota tanggal angsuran Terakhir tanggal 22 September 2020. **Dikembalikan kepada terdakwa A.n Agus Salim Bin Muhammad Itam.** 1 (SATU) BUAH SURAT KETERANGAN No. No. 145.2/0911/2020 Kehilangan buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari DIAN RUSNI TANJUNG dengan Saudara SYAHRIL **Dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa An. DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG.** 1 (satu) buah jilbab warna merah maroon, 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna merah maroon, 1(satu) buah bra warna krem renda, 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna hijau muda, 1 (satu) buah rok kembang warna hitam, **Dikembalikan kepada terdakwa**

**An. DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM
EFENDI TANJUNG.**

6. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Data Kasus *Ikhtilāf* Di Kuala Simpang Dari Tahun 2019-2022

Data Putusan Perkara <i>Ikhtilāf</i> Wilayah Hukum				
Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Tahun 2019-2022				
No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Tanggal Putusan	Hukuman
1.	13/JN/2019/MS.Ksg	Fauzi Abdulullah bin Abdullah	01-Okt-19	Cambuk 30 kali
		Irma Hariani binti Azhar		
2.	1/JN/2020/MS.Ksg	T. Ibnu Hibban Alias Ibbam bin T. Saibun	30-Jan-20	Cambuk 26 kali
3.	2/JN/2020/MS.Ksg	Suhenny Alias Yeni binti Suparmin	30-Jan-20	Cambuk 26 kali
4.	11/JN/2020/MS.Ksg	Wagimin Als Rahul bin Alm Ibrahim	26-Feb-20	Cambuk 25 kali
5.	12/JN/2020/MS.ksg	Sumiati Als Sumi binti Alm Poniman	20-Mar-20	Cambuk 20 kali
6.	23/JN/2020/MS.Ksg	Agus Salim bin Alm Muhammad Itam	20-Mar-20	Cambuk 15 kali
		Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi		

Sumber Data Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kesesuaian antara Putusan Hakim Mahkamah Syariah Kualasimpang dengan Qanun Aceh

Sebelum penulis menunjukkan sejauh mana kesesuaian Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah dengan Putusan nomor 23/JN/2020/MS.Ksg, penulis terlebih dahulu akan memaparkan istilah hakim yang mana memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak.¹ Sedangkan secara bahasa hakim adalah orang yang bijaksana atau orang memputsakan perkara, sedangkan secara istilah hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.² Seorang hakim dalam melaksanakan peradilan, memeriksa dan memutuskan perkara hakim itu terjamin kebebasannya, hakim tidak diperbolehkan untuk dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan ketua pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukan hakim. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah diambil menjadi tanggung jawab seorang hakim. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 74.

² Wildan Suyuthi Mustofa, 55-56.

hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum. Jika aturan hukum tidak ada, ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas, ia harus menafsirkannya dan jika tidak ada hukum tertulis, ia dapat menggunakan hukum adat.³

Putusan yang baik tidak lahir dari proses yang biasa saja dan dengan proses yang tidak tergesa-gesa. Putusan hakim yang baik lahir dari keinginan yang kuat dari hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang komprehensif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientific accountability*).

Pegertian putusan hakim yaitu suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Umumnya proses di pengadilan adalah bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan yang baik sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta tidak dapat diubah lagi. Pihak-pihak yang berperkara dalam putusan diharuskan untuk mematuhi putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim.⁴ Apabila mereka tidak mematuhi maka dapat dipaksa oleh bantuan alat negara.

Sistem peradilan pidana adalah merupakan satu sistem yang terdiri dari subsistem penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan sampai penjatuhan putusan oleh hakim. Pada sistem peradilan pidana mencakup pula pelaksanaan prinsip pengawasan dan saling

³ Hilman Hdikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2014), 144.

⁴ Umarwan, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021), 158-159.

koordinasi diantara penegak hukum. Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana didepan persidangan sangat tergantung dengan berita acara pemeriksaan kepolisian, berita acara pemeriksaan kepolisian menjadi dasar penyusunan surat dakwaan bagi penuntut umum. Dengan demikian keseksamaan, ketelitian, dan kecermatan kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan mutlak diperlukan. Penyelidikan serta penyidikan yang dilaksanakan secara sempurna akhirnya menjadikan kemudahan bagi penuntut umum dalam merumuskan dakwaannya.

Pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg, di mana dalam kasus tersebut yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terkait perkara tindak pidana *ikhtilāf* yang dilakukan oleh Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi di mana keduanya sebagai terdakwa. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan '*uqubāt ta'zīr* cambuk didepan umum sebanyak 15 (lima belas) kali. Sebagaimana Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang merupakan Lembaga Peradilan yang berwenang dalam memutus perkara tersebut.

Dari penjelasan tersebut penulis akan menguraikan bahwa hakim dalam memberi putusan berdasarkan adanya penafsiran dalam penemuan hukum melalui pertimbangan-pertimbangannya. Yaitu melalui proses nalar yang digunakan hakim hingga sampai kepada kesimpulan tersebut.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan ataupun fakta yang baru terungkap dalam persidangan. Terdapat dua fakta yaitu:

1. Fakta kejadian yaitu peristiwa yang timbul, kejadian yang sebenarnya, peristiwa konkrit, peristiwa yang

sudah, sedang atau yang akan terjadi yang maujud dalam ruang dan waktu. Fakta kejadian ini akan diketemukan dari proses pembuktian dengan mendengarkan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya dan ada juga yang diketemukan dengan penalaran dari berbagai fakta.

2. Fakta hukum yaitu perbuatan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum dan diketemukan dalam proses pembuktian.

Selanjutnya jika fakta telah selesai ditemukan, maka hakim akan mengetahui hukuman apa yang akan dijatuhkan. Di dalam hukum terdapat istilah konstruksi hukum yang mana dapat diartikan sebagai penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam Undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.⁵ Adapun konstruksi hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara ini menkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Ketiga tahapan di atas sama halnya dengan yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Mengkonstatir

Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan.⁶

⁵ Akbar Sutrisno, Fahmi Fahren, and Kristiyadi, 'Kontruksi Hukum Pembuktian Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simangulun Nomor: 556/Pid/b/2012/PN.Sim)', *Verstek*, 2.3 (2014), 4.

⁶ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatta/Aah Tsamrotul Fuadah*, Cet. 2 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).

Suatu peristiwa yang konkrit akan dibuktikan dalam tahapan ini, hakim berusaha untuk membenarkan ada atau tidaknya peristiwa tersebut. Pada putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Ksg mengenai kasus tindak pidana perkara *ikhtilāf*. Hakim mendapatkan keterangan langsung dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam, usia 42 Tahun, dan beragama Islam dan Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung, usia 39 Tahun, beragama Islam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan jinayah berupa berduaan, bermesraan, dan bercumbu dengan lawan jenis yang bukan mahramnya terdakwa ditangkap oleh anggota polisi WH Aceh Tamiang yang bertugas pada 8 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 di cafe puncak yang beralamat di jalan Medan banda Aceh Kampung Bukit Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed karena telah terbukti melakukan perbuatan *ikhtilāf* seperti bukti yang diperlihatkan oleh hakim di muka sidang.

Saat kedua terdakwa berjanjian untuk berkencan berdua di cafe puncak bukit tinggi. Kedua terdakwa berangkat secara terpisah. Kemudian terdakwa yang berangkat menggunakan mobil jumbo dijemput oleh terdakwa I di simpang ABC Manyak Payed pukul 20.15 WIB.

Keduanya saling berboncengan menuju cafe dan memesan menu yang ada. Kedua terdakwa duduk dibilik nomor 3.

Setelah makanan tiba, Terdakwa I mencium pipi Terdakwa II dan Terdakwa II membalas ciuman tersebut. Terdakwa I kemudian memeluk Terdakwa II sambil duduk berhadapan. Terdakwa I mengenakan kemeja abu-abu bertuliskan Tommy dan celana panjang biru.

Terdakwa I meraba ke dalam rok kembang warna hitam milik Terdakwa II dan memasukkan jari ke dalam celah samping celana dalam Terdakwa II yang berwarna hijau muda. Terdakwa I mengorek klitoris Terdakwa II hingga vagina Terdakwa II basah, sementara tangan kiri Terdakwa II membelai penis Terdakwa I hingga tegang. Saat keduanya sedang asyik, polisi datang dan menangkap mereka karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kesimpulan dari dokumen ini adalah bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindakan seksual yang melanggar hukum dan ditangkap oleh polisi. Dokumen ini mungkin merupakan bagian dari laporan polisi atau dokumen pengadilan yang digunakan sebagai bukti dalam kasus tersebut.

Untuk mengetahui kebenaran keterangan dari Jaksa Penuntut Umum di atas, maka hakim memastikan dengan meminta keterangan dari saksi Ali Bayak Bin Ali Munap, Nuafni Bin A Rahmat Yusuf, dan Helmi Bin M. Yusuf yang ketiganya merupakan anggota polisi WH Tamiang yang melakukan razia saat itu di cafe puncak, pada saat itu polisi tersebut mengecek bilik-bilik yang ada.

Selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil tuntutan Jaksa, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, diantaranya sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV, 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna merah hati, 1 (satu) buah baju kaos pria lengan pendek warna abu - abu bertulisan TOMMY, 1 (satu) buah celana panjang pria jenis Lee warna biru, 1 (satu) buah buku nikah asli atas nama pernikahan saudari SUTIANI dengan Saudara Agus Salim, 1 (satu) buah STNK atas

nama Dahniar, No Rangka (MH1JFL111FK252925), BL 3260 UV, 1 (Satu) lembar tanda terima angsuran ADIRA Finance Alamat jln. A. Yani No. 78 Langsa Kota, tanggal angsuran terakhir tanggal 22 September 2020, 1 (Satu) buah surat keterangan No. 145.2/0911/2020 Kehilangan buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari DIAN RUSNI TANJUNG dengan Saudara Syahril, 1 (satu) buah jilbab warna merah maron, 1 (satu) buah baju kemeja perempuan warna merah maron, 1 (satu) buah bra warna krem renda, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hijau muda, 1 (satu) buah rok kembang warna hitam

Dan selama persidangan berlangsung, tidak di temukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak bisa dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman.

Uraian tentang fakta konkrit yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum serta bukti-bukti yang diajukan itulah yang disebut dengan proses konstataasi atau konstatir, yaitu membuktikan kebenarannya sehingga dapat dipastikan kebenaran dari peristiwa konkritnya.

2. Tahap mengkualifisir

Mengkualifisir yaitu menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.⁷

Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya dari peristiwa konkrit yang telah dibuktikan (konstatir).

⁷ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatta/Aah Tsamrotul Fuadah*, Cet. 2 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 73.

Ketika peristiwa konkrit telah dianggap benar-benar terjadi, maka Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit tersebut, mana yang peristiwa hukum dan mana yang bukan.

Jika peristiwanya sudah terbukti dan hukumnya sudah jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi kemudian jika peraturan hukumnya tidak jelas, maka disinilah hakim harus menemukan hukumnya. Tentu saja dalam melakukan hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undang yang berlaku. Peristiwa konkrit yang sudah dikonstatir tersebut kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum dengan mencari peraturan dan menemukan hukumnya.

Melihat pada kasus, bahwa terdakwa melakukan *jarīmah ikhtilāṭ* yaitu berduaan serta bermesraan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dengan sengaja di rumahnya, di cafe puncak yang beralamat di jalan Medan banda Aceh Kampung Bukit Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed. Melihat fakta tersebut dan semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti di uka sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *jarīmah ikhtilāṭ* dengan sengaja berduaan dan bermesraan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka kualifikasinya adalah melakukan *ikhtilāṭ* (peristiwa hukum).

3. Tahap Mengkonstituir

Mengkonstituir adalah menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Proses tahap konstatir dan kualifikasi sudah dilaksanakan sehingga jelas peristiwa dan peraturan hukumnya. Kemudian tinggal bagaimana hakim harus memutuskannya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya terhadap peristiwa konkritnya, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum.⁸

Melihat pada kasus, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah ikhtilāf* dengan sengaja berduaan dan bermesraan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.

Bahwa dalam pemeriksaan dimuka sidang Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenaran dan pemaaf bagi terdakwa, di mana terdakwa telah dewasa, cakap dan mampu bertanggungjawab dengan segala perbuatannya. Maka oleh karenanya, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya.

Bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatta/Aah Tsamrotul Fuadah*, Cet. 2 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 78.

- a. Hal-hal yang memberatkan
 - 1) Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bertentangan dengan syariat Islam dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh
 - 2) Terdakwa I dan Terdakwa II berstatus menikah dan memiliki suami dan istri
- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa I dan terdakwa II berterus terang di persidangan
 - 2) Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya;
 - 3) Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - 4) Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum⁹

Sehingga perkara tersebut dihubungkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal; 25 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu menyatakan terdakwa I Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah* (tindak pidana) dengan sengaja melakukan *jarīmah Ikhtilāṭ* oleh karena itu mereka dikenakan *'uqubāt ta'zīr* kepada Terdakwa dengan *'uqubāt* cambuk di depan umum sebanyak 15 (lima belas) kali. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh

⁹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Nomor 23/JN/2020/MS. Ksg, 29.

masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘*uqubāt* yang dijatuhkan.

Dalam memutus suatu perkara, hakim haruslah memiliki dasar yang kuat agar keputusan yang telah diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangan hakim wajib dicantumkan pada setiap putusan yang ada. Dasar pertimbangan hakim harus mempunyai pertimbangan dengan alasan-alasan berupa dasar-dasar hukum dan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, serta argumentasi dan juga kesimpulan yang mudah serta jelas dimengerti orang yang membacanya. Sehingga putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Nomer 23/JN/2020/MS.KSG sudah sesuai dengan Qanun Aceh.

Untuk memperjelas prosesnya, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan ‘*uqubāt ta’zīr* 15 (lima belas) kali cambuk di depan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang berbunyi: “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah ikhtilāt, diancam dengan ‘uqubāt cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan*”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lukman Hakim selaku hakim anggota I. Kesesuaian antara dakwaan pada putusan Nomor 23/JN/MS.KSG dapat dilihat dari fakta-fakta yang didapat saat persidangan, dari saksi-saksi yang memberikan pengakuan berdasarkan apa yang mereka ketahui, dan juga keterangan dari para terdakwa. Ketiga hal tersebut dikuatkan juga dengan barang bukti yang ditemukan. Karena yang terbukti dalam perkara ini adalah *ikhtilāt* maka dari itu yang didakwakan yaitu pasal *ikhtilāt* yaitu pasal 25

ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dapat diketahui bahwa dari fakta yang dihasilkan saat persidangan, mengarah pada unsur-unsur *jarīmah ikhtilāf* misalnya perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri berarti bukan mahramnya, kerelaan antara kedua belah pihak dan juga perbuatan *ikhtilāf* tersebut dilakukan ditempat yang tertutup maupun terbuka.¹⁰

Setelah mempertimbangkan kesesuaian putusan tersebut, penulis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah memenuhi kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Pasal 27 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah ikhtilāf* dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam ‘*uqubāt* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqubāt ta’zīr* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘*uqubāt* penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Yang menjadi unsur subjektif dalam pasal 27 ini yaitu setiap orang dan dengan sengaja. Sedangkan yang menjadi unsur objektif yang terdapat dalam pasal ini yaitu perbuatan yang dilarangnya *jarīmah ikhtilāf* itu dilakukan terhadap

¹⁰ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Cet I, 82.

¹¹ Siti Halimah and Fakhurrahman Arif, ‘Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4.No. II (2017), 62.

mahramnya (mahram dijelaskan dalam pasal 1angka 25 Qanun *Jināyāt*)

Syariat Islam pada dasarnya melarang perbuatan *ikhtilāṭ* karena perbuatan *ikhtilāṭ* juga bertolak belakang dengan Qanun Aceh yang mana perbuatan ini akan menjerumuskan kepada zina atau gerbang menuju perzinaan. Serta dianggap bertentangan pada nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan agama. Islam memberikan penekanan pada pemeliharaan kehormatan, menjaga diri dari perbuatan tercela, dan membangun hubungan yang sah dalam pernikahan. Melalui hukum-hukumnya, Islam mengancam dengan hukuman bagi pelaku *jarīmah* atau tindak pidana yang melanggar ketentuan agama. Tujuan dari ancaman hukuman ini adalah untuk mendorong umat muslim untuk menjauhi perbuatan maksiat dan mematuhi ajaran agama.

Dengan demikian putusan tersebut dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pelaku *Jarīmah* Ikhtilah Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg

Mahkamah syar'iyah adalah satu lembaga yang istimewa dengan kewenangannya menyelesaikan kasus-kasus yang dulunya diselesaikan di peradilan umum. Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Bab 111 Pasal 49 Undang-undang peradilan Agama yaitu: Mahkamah Syar'iyah adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara

pada tingkat pertama dan bidang *ahwal syahksyiyah, mu'amalah, jinayah*.¹²

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam lembaga peradilan untuk menjalankan pengadilan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi mencapai negara hukum. Hal ini juga dibuktikan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 23/JN/2020/MS.KSG. Kedudukan dan wewenang hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki berbagai tanggung jawab dan kekuasaan, termasuk dalam bidang tata cara pidana yang diatur dalam KUHP Pidana.¹³ Tugas hakim meliputi pemeriksaan perkara, pengadilan perkara yang diajukan, dan memberikan putusan dengan alasan hukum dan pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim merupakan hasil dari pemikiran rasional yang cermat dan matang dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara. Pertimbangan tersebut disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang baik dan benar.¹⁴ Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim terlebih dahulu memperhatikan dan menelaah atas kebenaran peristiwa yang telah diajukan kepadanya dengan melihat alat bukti yang telah ada.

Merujuk kepada putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang menjatuhkan *'uqubāt* pasal 25 ayat 1 Qanun aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, penulis melakukan wawancara dengan Hakim

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 95.

¹⁴ Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz* (Jakarta Selatan, 2022), 105.

Anggota 1 dalam putusan Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg atas unsur-unsur *jarīmah* yang terdapat dalam Qanun.

“Sebelumnya, majelis hakim melakukan analisis terhadap pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum yang berlaku. Kemudian, mereka mengkhususkan analisis tersebut dengan kasus yang sedang ditangani. Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut dan menghubungkannya dengan kasus yang ada, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mereka akan menilai apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang dilakukan.”¹⁵

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 yaitu Hakim dilarang menjatuhkan *‘uqubāt* kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu *jarīmah* benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada *jarīmah* zina.¹⁶ Di dalam putusan Mahkamah Syar’iyah No. 23/JN/2020/MS.KSG terdapat 4 orang saksi. Di mana 2 saksi diantaranya telah menyamar sebagai pengunjung di sebuah cafe. Karena terdapat laporan dari masyarakat bahwa cafe puncak yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Kampung Bukit Panyang dua sering didatangi pasangan laki-laki dan perempuan untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Kedua petugas yang menyamar tersebut melihat terdakwa Agus Salim Bin Alm Muhammad Itam dan Dian Rusni Tanjung Binti Rustam Efendi Tanjung. Sedangkan 2 lainnya yaitu Helmi bin M. Yusuf dan Bambang

¹⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Lukman Hakim sebagai hakim anggota I pada putusan 23/JN/2020/MS.KSG, 29/05/2023

¹⁶ Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Subarna bin M. Surya yang termasuk petugas regu WH yang melakukan penangkapan.

Perkara No. 23/JN/2020/MS.Ksg merupakan putusan *jarimah ikhtilāt*. *Jarimah ikhtilāt* dalam Qanun aceh adalah perbuatan (non-seksual) bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.¹⁷

Perkara Nomor 23/JN/MS.Ksg telah diajukan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan alternatif yang diajukan jaksa penuntut umum. Pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan *'uqubāt* yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa Agus Salim Bin Alm. Muhammad Itam dan Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung dipertimbangkan sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan dan unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan *'uqubāt* terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 23/JN/MS.Ksg, yaitu:

Pertama, terpenuhinya unsur setiap orang. Berdasarkan Pasal 1 Nomer 38 Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Tentang *Jināyāt*, yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan. Maksud dari unsur setiap orang merujuk pada pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan terdakwa Agus Salim Bin Alm. Muhammad Itam dan Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan terdakwa sendiri.

Kedua, terpenuhinya unsur dengan sengaja. Menimbang pengertian dengan sengaja menurut Kamus

¹⁷ Lihat Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Hukum Lengkap adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak untuk mencapai suatu tujuan ataupun akibat tertentu. Maksud dari unsur dengan sengaja bahwa kedua terdakwa secara sadar melakukan berduaan, bermesraan, berciuman dengan seserang yang bukan mukhrimnya. Hal ini berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti saat persidangan.

Ketiga, Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *ikhhtilāt* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dalam perkara ini tindakan terdakwa dalam perbuatan *ikhhtilāt* yaitu dengan berduaan di dalam bilik cafe, berciuman, berpelukan, hingga kedua terdakwa saling memegang kemaluan satu sama lain. Dengan demikian unsur melakukan *jarīmah ikhhtilāt* sudah terpenuhi.¹⁸

Berdasarkan barang bukti berserta fakta-fakta yang telah diajukan dipersidangan, terdakwa secara sah terbukti bersalah. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Menurut penulis, dalam pertimbangan hakim pada putusan No. 23/JN/2020/MS.KSG terdapat ketidakseimbangan dalam cara hakim memutuskan perkara *jarīmah ikhhtilāt* ini. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Adapun keadaan yang meringankan terdakwa yaitu kedua terdakwa bersifat

¹⁸ Direktori Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No. 23/JN/2023/MS. Ksg

kooperatif saat persidangan, menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sedangkan keadaan yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan kedua terdakwa bertentangan dengan syariat Islam dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh dan kedua terdakwa berstatus menikah di mana keduanya memiliki suami dan istri.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Lukman Hakim selaku hakim anggota I yang menangani perkara tersebut. Beliau mengatakan keadaan terdakwa yang sudah menikah tidak mempengaruhi dijatuhinya hukuman. Jadi, tidak ada kualifikasi yang khusus jika telah menikah mendapatkan hukuman cambuk yang banyak dan jika belum menikah mendapatkan hukuman cambuk yang sedikit. Salah satu pertimbangan hakim dalam memutus berat ringannya suatu pidana tentunya adalah perilaku kooperatif. Dengan mengakui perbuatan yang salah itu dibutuhkan mental dan nyali yang kuat. Hakim menghargai atas kejujuran dan sikap kooperatif dari terdakwa guna melancarkan proses persidangan, maka hal itulah yang menjadikan pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman. Ditambah para terdakwa belum pernah dipidana.¹⁹

Perbuatan *ikhtilāṭ* dapat dikatakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena termasuk kedalam perkara yang sangat berbahaya yang dapat mengantarkan pelakunya kepada perbuatan keji lainnya yaitu zina. Pengharaman *ikhtilāṭ* juga disebabkan oleh bahaya yang dapat muncul dari perbuatan tersebut. Berikut bahaya-bahaya *ikhtilāṭ* sebagai berikut, Pertama, terjadinya kontak mata yang bermuatan syahwat. Inilah salah satu bahaya *ikhtilāṭ* yang menyebabkannya

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Lukman Hakim selaku hakim anggota I pada putusan 23/JN/2020/MS.KSG, 29/05/2022

menjadi haram. Dengan terjadinya kontak mata antara wanita dan laki-laki, maka akan dapat mengarah kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, seperti memandang aurat, menyentuh bagian yang diharamkan, pelecehan hingga menjurus kepada perzinaan.²⁰ Jika sudah melakukan perzinaan maka akan merusak nasab (keturunan) seseorang, dan juga *ikhtilāf* dapat merusak moral masyarakat, karena orang yang melakukan *ikhtilāf* itu sudah melanggar moral yang ada di masyarakat terlebih kedua terdakwa tinggal di Aceh yang menganut hukum Islam. Selain itu keadaan kedua terdakwa yang sama-sama telah menikah memiliki suami istri.

Jaksa penuntut umum menjatuhkan *'uqubāt ta'zīr* cambuk didepan umum terhadap terdakwa I Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung sebanyak 15 (lima belas) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Sedangkan dalam amar putusan yaitu hakim menjatuhkan *'uqubāt ta'zīr* kepada terdakwa dengan *'uqubāt* cambuk di depan umum sebanyak 15 (lima belas) kali dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *'uqubāt* yang dijatuhkan. Terkait penjatuhan pidana oleh hakim yang lebih ringan daripada Pasal yang didakwakan dikarenakan kedua terdakwa bersikap sopan/kooperatif saat persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut penulis, *'uqubāt* yang seharusnya dijatuhkan untuk kedua terdakwa yaitu *'uqubah ta'zir* cambuk yang

²⁰ Rizen Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, (Yogyakarta: Noktah, 2018), 132.

jumlahnya lebih dari 20 dan paling banyak 25 kali cambukan. Mengingat pada saat penangkapan kedua terdakwa tertangkap basah sedang berciuman, bercumbu, dan berpelukan, hingga saling memegang kemaluan satu sama lain. Serta keadaan terdakwa yang sama-sama sudah menikah memiliki suami dan istri.

Ikhtilat diharamkan dalam Islam bukanlah tanpa sebab. Ikhtilath merupakan jalan yang memudahkan terjadinya berbagai kemaksiatan. Dijelaskan dalam Hadis Riwayat Ahmad bahwasanya terjadinya perzinaan, menurut Ibnu Qayyim *ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan, adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji (*kasrat al-fawāhis*) dan merajalelanya zina (*intisyār al-zinā*). Nabi Muhammad menyatakan bahwa jika zina sudah merajalela di suatu negeri, maka akan terjadi kerusakan atau bencana umum bagi sebuah negeri. “kalau perbuatan zina merajalela di suatu kaum, maka kematian akan merajalela ditengah kaum.” (H.R. Ahmad)²¹

Pandangan Islam tentang *ikhtilāt* yaitu salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam syariat Islam dan bertentang pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan *ikhtilat* termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan mahram, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.²²

²¹ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, "*Hukum Jinayat Aceh*", cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, 86.

²² Afrizal, 'Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah', *Al-Mizan*, Vol.8 No.1 (2021), 8.

Jika dilihat dari segi yuridis, besaran *'uqubāt* yang diberikan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melampaui rentang minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Pasal terkait. Yang menjadi perhatian adalah faktor-faktor yang menjadi dasar atau alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana, sehingga keputusan yang diberikan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat umum, serta bagi saksi korban dan terdakwa secara khusus.

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yaitu bapak Lukman Hakim selaku hakim anggota I di dalam putusan Nomor 23/JN/MS.Ksg, beliau menjelaskan bahwasanya perkara *jarīmah ikhtilāf* yang telah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang semuanya dijatuhkan hukuman cambuk.²³ Terbukti dalam data penulis yang didapatkan dari kantor Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang mana pada Tahun 2019 sampai 2022 semua perkara *jarīmah ikhtilāf* sanksi yang dijatuhkan sanksi kepada terdakwa adalah *'uqubāt* cambuk. Itu terjadi karena terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sehingga cambuk menjadi pilihan utama terhadap pelaku *jarīmah ikhtilāf*.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang bersandar pada penegakkan atas Pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut pasal tersebut, ancaman maksimal yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan dalam perkara ini maksimal 30 (tiga puluh) kali cambuk. Namun, sebagaimana tercantum dalam

²³ Hasil wawancara dengan bapak Lukman Hakim sebagai hakim anggota I pada putusan 23/JN/2020/MS.KSG, 29/05/2023

pertimbangan hakim, yang merujuk pada dakwaan alternatif penuntut umum, majelis hakim sepakat menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) kali cambuk saja. Hukuman ini memang terbilang lebih ringan atau tidak mendekati vonis maksimal Pasal 25 ayat 1 Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hukuman cambuk diberikan bukan untuk balas dendam. Hakim memandang hukuman dijatuhkan kepada terdakwa tidak atas dasar pembalasan dendam, tetapi hukuman tersebut dijatuhkan guna mendidik kedua terdakwa.²⁴ Terdapat penghitungan pengurangan cambuk yang dihitung dari penahanan. Jadi dari awal sudah ditahan, setiap satu bulan disamakan dengan satu kali cambuk atau 1 kali cambuk = 30 hari.²⁵ Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.²⁶

Jarīmah ikhtilāṭ bukan termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd* atau *qishash-diyat* yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. karena pada dasarnya sanksi *jarīmah ikhtilāṭ* adalah *ta'zīr* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As- Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.²⁷

Pernyataan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Usy Syaikhul Ra dalam Fatawa (10,/35-44), bahwa *ikhtilāṭ*

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak Lukman Hakim sebagai hakim anggota I pada putusan 23/JN/2020/MS.KSG, 29/05/2023

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Lukman Hakim sebagai hakim anggota I pada putusan 23/JN/2020/MS.KSG, 29/05/2023

²⁶ Pengurangan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 11.

para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.²⁸ Dalam pandangan ini, tujuan penjatuhan hukuman pidana sebagai langkah untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi tindakannya tidak dapat tercapai secara optimal karena hukuman yang diberikan tergolong ringan. Dalam konteks yang berbeda, hukuman yang diterima memang memiliki nilai positif dalam fungsi hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Berdasarkan pertimbangan non yuridis yaitu dilihat dari aspek sosiologis yaitu memberikan hukuman bagi pelaku yang pada dasarnya juga sebagai upaya pembelajaran agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Selain sebagai suatu pelajaran bagi pelaku agar tidak mengulang kembali perbuatan yang di larang oleh agama, juga dapat menanamkan rasa takut kepada masyarakat yang menyaksikan langsung proses pencambukan. Mengutip penjelasan dari buku Karya Syahrizal dkk, Filosofi dari pelarangan *ikhtilāṭ* karena perbuatan tersebut adalah perbuatan keji karena maksiat kepada Allah SWT dan melanggar aturan-Nya. Filosofi lainnya pelarangan *ikhtilāṭ* yaitu karena *ikhtilāṭ* merupakan jalan membawa kepada kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga, menyebarkan penyakit kelamin, serta kerusakan struktur sosial masyarakat.²⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Qasas ayat 77:

²⁸ Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, Bahaya *Ikhtilāṭ* antara Laki dan Perempuan, Diakses pada situs: https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intermingling_between_men_and_women.pdf, pada tanggal 8 Juni 2023

²⁹ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Cet. 1 (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), 72.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(Al-Qasas/28:77)³⁰

Dijelaskan bahwasanya ‘*uqubāt* yang cukup berat telah ditetapkan Allah SWT. Bagi pelaku zina, karena Allah SWT menginginkan manusia terhindar dari dorongan nafsu seksual bebas. Maka Qanun Hukum Jinayah ini mengandung nilai preventif yang mendorong masyarakat menutup pintu jalan menuju zina seperti *ikhtilāt*. Allah telah melarang perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina. Hal ini dijelaskan Allah dalam Q.S Al-Isra’ ayat 32. Menurut penulis, putusan hakim yang memberikan hukuman ‘*uqubāt ta’zīr* cambuk 15 kali dianggap tidak sebanding dengan perbuatan pelaku yang telah secara jelas melakukan perbuatan yang menyeret kepada kemaksiatan dan kesesatan. Memalingkan orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari apa yang telah diwajibkan Allah karena telah melakukan perbuatan maksiat. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang

³⁰ Al-Hidayah, Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Jakarta: Kalim, 2011), 395.

lebih berat seharusnya diberikan mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku dalam hal ini.

Islam menekankan pentingnya menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (hubungan keluarga yang terlarang untuk menikah). Islam mendorong para *mukallaf* (individu yang telah mencapai usia baligh dan bertanggung jawab secara hukum) untuk menjaga pandangan, menjaga jarak, dan membatasi interaksi fisik yang tidak perlu dengan lawan jenis, sebagai upaya untuk melindungi diri dari godaan dan menjaga kehormatan serta keutuhan keluarga.

Pemahaman dan penerapan aturan ini dapat bervariasi dalam berbagai konteks dan budaya, namun prinsip dasarnya adalah menjaga kehormatan, menghindari perbuatan tercela, dan membangun hubungan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dalam ikatan pernikahan yang sah.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini telah menunjukkan salah satu fakta mengenai praktik implementasi hukum syariah pada satu wilayah dengan status “khusus” yaitu Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam. Formulasi dan implementasi hukum syar’iyah ke dalam Qanun Aceh memiliki sejarah yang panjang dan terkait dinamika sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan berbagai data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Putusan Hakim Nomor 23/JN/2020/Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang tentang perkara *ikhtilāf* memutuskan ‘*uqubāt ta’zīr* 15 kali cambuk. hukuman di bawah hukuman yang ditentukan oleh Qanun Aceh Pasal 25 ayat (1) yaitu 30 kali cambuk. dengan demikian terdapat kesesuaian antara putusan hakim dengan aspek subjek hukum. Berdasarkan aspek yang dilarang telah sesuai, karena yang dilarang dalam keduanya adalah perkara *ikhtilāf*, yakni dengan unsur setiap orang, dengan sengaja dan melakukan *jarīmah ikhtilāf*.

Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada kedua terdakwa dalam Putusan Hakim Nomor 23/JN/2020/Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang tentang perkara *ikhtilāf*, telah sesuai dari segi yuridis maupun non yuridis. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan dakwaan jaksa yang mengenakan ‘*uqubāt ta’zīr* 15 kali cambuk. seharusnya terdakwa tidak hanya dikenakan *ta’zīr* 15 kali cambuk karena dalam Pasal 25 ayat 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *ikhtilāf* paling banyak dikenakan paling banyak 30 (tiga

puluh) kali cambuk, serta berdasarkan kasus *ikhtilāt* sebelumnya para terdakwa dikenakan cambuk 20 kali atau tidak melebihi 25. Hal ini diberikan agar menimbulkan efek jera bagi para terdakwa serta mengurangi perbuatan *ikhtilāt*.

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran yang berupa saran, yaitu:

1. Penting bagi sistem peradilan syariah di Aceh untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum. Hal ini membantu menciptakan keadilan yang lebih merata bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku dan upaya untuk menjaga konsistensi dalam penerapannya. Pemahaman dan pelatihan yang lebih baik bagi hakim, jaksa, dan aparat.
2. Penting bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya di Aceh untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pelatihan yang memadai tentang aspek hukum syariah dan praktik terbaik dalam penanganan kasus-kasus seperti *ikhtilāt* akan membantu meningkatkan pemahaman dan keahlian mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan adil.
3. Dalam menjatuhkan hukuman, penting untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan kontroversi dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dalam hukuman

yang diberikan agar sejalan dengan tujuan pemulihan sosial dan pencegahan kriminalitas.

4. Selain upaya dalam sistem peradilan, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum syar'iyah. Pendidikan dan kampanye yang lebih luas tentang hukum syariah dan implikasinya dapat membantu mengurangi pelanggaran dan mendorong penghargaan terhadap aturan yang berlaku.

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk tugas akhir skripsi yang penulis buat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis maupun pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abbas, Syahrizal, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Cet. 1, Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdur Rahman I Do'i, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abu- Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer* , Bandung: Media Qolbu, 2005.
- Abubakar, Ali dkk, *Problematika Penegakan Qanun Jināyāt Di Aceh*, Cet. 1, Aceh: Sahifah, 2019.
- Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis, *Hukum Jināyāt Aceh*, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2011.
- Afrizal, "Penyelesaian Hukum *Ikhtilāf* Menurut Fikih Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah", *Al-Mizan*, Vol.8, No.1, 2021.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, I, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

- Ahmad Syarbaini, 'Teori *Ta'zīr* Dalam Hukum Pidana Islam', *Lus Civile*, Vol.2 No.2, 2019.
- Aizid, Rizem, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, Yogyakarta: Noktah, 2018.
- Alfan Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun*, Vol.20, No.1, 2017.
- Amini Mahfuzoh, "Jarimah Zina Sebagai Kontribusi Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia", *Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol.4, No.1, 2018.
- Burhan Bungin, *Analisis Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Djamaludin Arra'uf bin, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Publising, 2011.
- Darsi, Halil Husairi, "*Ta'zīr* Dalam Perspektif Fiqh *Jināyāt*", *Al-Qisthu*, Vol.6, No..2, 2018.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, 1st edn, Jakarta: Kencana, 2019.
- Fajri, Yasir, "Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)", 2017.
- Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz* (Jakarta Selatan, 2022)
<<https://books.google.co.id/books?id=rDd9EAAAQBAJ&>

pg=PA11&dq=%0Apertimbangan+hakim&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_%0A>

Fuadah, Aah Tsamrotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Halihah, Siti, and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Hukum Tata Negara*, Vol. 4., No. II, 2017.

Hamim, Khairul, *Fikih Jinayah*, Cet. I, Mataram: Sanabil, 2020.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2004.

Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, 2nd edn, Mesir: Majma' Lughah Al-Arabiyyah, 1972.

Idris, M., and Dinda Rizky Amalia, "Syariat Islam Dan Tradisi Di Aceh Darussalam", *Social Sciences*, Vol.1, No.1, 2022.

Ilahi, Fadhel, *Zina : Problematika Dan Solusinya*, Jakarta: Qisthi Press, 2009.

Junisa Slaras Wati, "Penerapan Sanksi Pelaku *Jarimah Ikhtilath* Sesuai Dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh Tengah", 2022.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, Ted Noer Iskandar, Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed I Ce. 7, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- L, Debora Sanur, "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Aceh", *Politica*, Vol.11, No.1, 2020.
- Lathoif Ghozali, *Hudūd Ta'zīr Dan Qowad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Surabaya: Imtiyaz, 2014.
- Lubis, Zulkairnan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 2016.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, I, Jakarta: Amzah, 2016.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* , Yogyakarta: Teras, 2009.
- Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, I, Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Cet.1, Palembang: CV.Amanah, 2020.
- Miftakur Rohman, 'Urgensi *Ikhtilāt* Menurut Abdul Karim Zaidan', *Studi Islam*, Vol.14, No.1, 2018.
- Mukhlis, and Ida Keumala Jeumpa, *Hukum Jināyāt Di Aceh Dalam Konteks Hukum Pidana Konvensional* , Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2005.

Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arabke Peradilan Agama Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Rahmatul Aulia, 'Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh" (Ditinjau Dari Perspektif Ushul Fiqh)', 2020

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, I, Semarang: Fatwa Publishing, 2022.

———, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2009.

Rusdianti Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 2, Kairo: Dar Al-Islam, 2019.

———, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2 (Terj. Asep Sobari)*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Samsudin Aziz, "Kanunisasi Fikih *Jināyāt* Kontemporer (Studi Materi Muatan Qanun *Jināyāt* Aceh Dan Brunei Darussalam)", *Al-Ahkam*, Vol.24, No.2, 2014.

Seokanto, Soerdjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.

- Sopiani, and Bambang Waluyo, "Penaan Sanksi Pidana Denda Emas Dan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020
- Suganda, Delfi, and Nawira Dahlan, "*Ikhtilāṭ* Dalam Dunia Hiburan", *Legitimasi*, Vol.7, No.2, 2018.
- Sutrisno, Akbar, Fahmi Fahren, and Kristiyadi, "Kontruksi Hukum Pembuktian Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simangulun Nomor : 556/Pid/b/2012/PN.Sim)", *Verstek*, Vol.2, No.3, 2014.
- Tifa Reggi Nuraeni, "Sanksi Pidana Pelaku Muncikari Sebagai Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor : 1/JN/2018/MS. Bna)", 2021.
- Umarwan, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021.
- Wijayanta, Tata, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga', *Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2, 2014.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud

Yunus wa Dzurriyah, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

———, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Website

<https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilāf-sebuah-maksiat.htm>, diakses pada 11 Maret 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bfcb911a3607/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum>, diakses pada 6 Juni 2023

https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intermingling_between_men_and_women.pdf, diakses pada tanggal 8 Juni 2023

Wawancara

Hakim, Muhammad Lukman, *Wawancara Pribadi*, WhatsApp, 29 Mei 2023

LAMPIRAN

Daftar Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 29 Mei 2023

1. Menurut Yang Mulia Hakim, bagaimana perbedaan antara zina, khalwat, dan *ikhtilāf* ?

Jawaban: Khalwat: dalam ketentuan umum Pasal 1 khalwat itu hanya dia tidak sampe melakukan cumbu-cumbuan, tetapi mereka itu duduk ditempat yang tertutup. Dan ditempat yang sunyi, mungkin mereka berdua ini sudah berpacaran atau saling suka, tetapi perbuatan mereka yang berduaan ini akan menjurus kepada perzinaan.

Ikhtilāf: sudah sampe bercumbu, cium-ciuman, pegang-pegangan.

Zina: melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawainan, tetapi kalau seperti itu jarang disaksikan secara langsung, karena tidak mungkin orang melakukan zina dilihat dengan orang lain. Tetapi ada indikasinya mereka berduaan dikamar ada yang sampe mendengar dari samping dari jendela, dengar suara sedang melakukan hubungan. Biasanya seperti itu jarang disaksikan orang.

2. Apakah yang menjadi tolak ukur hakim menjatuhkan hukuman *ta'zīr* 15 kali cambuk di dalam putusan Nomor 23/JN/2020/Ms.Ksg?

Jawaban: Hakim itu memandang penjatuhan hukuman dilihat juga dari pertama kali terdakwa melakukan hal tersebut. Seluruh perkara *jarīmah ikhtilāf* terkhusus yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang ini semuanya dijatuhkan dengan hukuman cambuk. Jadi, pertimbangan hakim 15 kali cambuk itu sebagai pelajaran untuk mereka para terdakwa, karena penjatuhan hukuman itu bukan berarti untuk balas dendam semata. Penjatuhann hukuman 15 kali itu sudah

termasuk lumayan daripada 10. Jika hanya dicambuk 10 kali hal ini dipandang sangat rendah dan tidak mendidik. Pada waktu pelaksanaan cambuk di Kuala Simpang pelaksanaannya dipangung di Islamic Center yang disaksikan oleh banyak orang. Jadi menurut saya sebagai hakim dihukum dengan 15 ini juga atas dasar rasa kemanusiaan hakim kepada terdakwa.

3. Apakah keadaan para terdakwa yang telah menikah mempengaruhi dijatuhkannya hukuman?

Jawaban: Keadaan terdakwa yang sudah menikah tidak mempengaruhi dijatuhinya hukuman. Memang dalam putusan dituliskan keadaan memberatkan salah satunya karena kedua terdakwa sudah menikah. Tetapi hal itu tidak menjadi tolak ukur yang pasti dalam penjatuhan hukuman tetapi bisa dipertimbangkan. Jadi, keadaan seseorang yang sudah menikah atau belum tidak jadi pengukur banyaknya hukuman cambuk. Tidak ada kualifikasi jika terdakwa yang telah menikah akan mendapatkan hukuman yang banyak sedangkan yang belum menikah mendapatkan hukuman yang sedikit.

4. Mengapa pada putusan No. 23/JN/2020/Ms.Ksg dijatuhi dakwaan alternatif yaitu pasal 25 ayat 1 tentang *ikhtilāf*?

Jawaban: Karena pada dakwaan yang pertama mengenai khalwat pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kurang cocok dengan fakta saat persidangan yang dibuktikan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Sedangkan pada dakwaan yang kedua mengenai *ikhtilāf* pada Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ini lebih masuk dengan apa yang telah dilakukan kedua terdakwa. Terdakwa keduanya telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Hakim menelaah dan menganalisa berdasarkan akta saat persidangan

yang dibuktikan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti.

Kemudian dakwaan tersebut yang didakwakan itu terbukti disaat persidangan. Dibuktikan dengan saksi, yang dihadirkan oleh kejaksaan. Kemudian kedua terdakwa mengakui perbuatan mereka. Oleh karena itu, keduanya di jatuhkan dengan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sebelumnya, majelis hakim melakukan analisis terhadap pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum yang berlaku. Kemudian, mereka mengkhususkan analisis tersebut dengan kasus yang sedang ditangani. Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut dan menghubungkannya dengan kasus yang ada, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mereka akan menilai apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang dilakukan

5. Apakah setelah terdakwa mendapatkan hukuman cambuk masih harus ditahan?

Jawaban: Jadi setelah diputus, misalnya pada hari ini sidang dilakukan pukul 10.00 WIB, lalu setelah itu terdakwa di eksekusi. Tetapi pada prakteknya, mereka ini (para terdakwa) telah ditahan dari awal. Terdapat istilah penahanan ini bertujuan agar para terdakwa tidak melarikan diri. Setelah selesai dari kepolisian maka BAP nya dilimpahkan ke kejaksaan, ketika masa ditahanan dikepolisian ini habis, kejaksaan mulai bekerja kemudian kejaksaan membuat surat penahanan, selanjutnya terdakwa ditahan beberapa hari lagi. Setelah surat dakwaan masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang ini pihak Mahkamah mulai melihat dakwaanya.

Terdapat penghitungan pengurangan cambuk yang dihitung dari penahanan. Jadi Dari awal sudah ditahan, setiap satu

bulan disamakan dengan satu kali cambuk atau 1 kali cambuk = 30 hari.

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

6. Bagaimana Yang Mulia Hakim menilai keterkaitan antara pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan pasal yang diputuskan oleh hakim terhadap putusan Nomor 23/JN/2020/Ms.Ksg?

Jawaban: Keterkaitan merupakan kesamaan kata dari kesesuaian. Kesesuaian antara dakwaan pada putusan Nomor 23/JN/MS.KSG dapat dilihat dari fakta-fakta yang didapat saat persidangan, dari saksi-saksi yang memberikan pengakuan berdasarkan apa yang mereka ketahui, dan juga keterangan dari para terdakwa. Ketiga hal tersebut dikuatkan juga dengan barang bukti yang ditemukan. Karena yang terbukti dalam perkara ini adalah *ikhtilāṭ* maka dari itu yang didakwakan yaitu pasal *ikhtilāṭ* yaitu pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Kedua terdakwa sudah melakukan percumbuan, berciuman, berpelukan hingga memegang kemaluan satu sama lain. Hal ini sudah termasuk kedalam *ikhtilāṭ*. Selain itu juga dilihat dari unsur-unsur melakukan *jarīmah ikhtilāṭ* seperti perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, adanya kerelaan masing-masing pihak, dan pada suatu tempat tertutup maupun terbuka.

Pada putusan dicantumkan juga unsur-unsur seperti setiap orang, dengan sengaja dan melakukan *jarīmah ikhtilāṭ*. Keduanya ini saling memiliki keterkaitan. Dituliskan dalam putusan bahwa kedua terdakwa berada dibiliki yang tertutup hal ini sudah masuk kedalam unsur *jarīmah ikhtilāṭ* kemudian keduanya bukan pasangan yang sah yang seharusnya tidak melakukan perbuatan bermesraan.

7. Apakah dengan mengakui perbuatannya serta sopan/kooperatif si terdakwa pada saat persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman terdakwa pada putusan Nomor 23/JN/2020/Ms.Ksg?

Jawaban: Salah satu pertimbangan hakim dalam memutus berat ringannya suatu pidana tentunya adalah perilaku kooperatif. Dengan mengakui perbuatan yang salah itu dibutuhkan mental dan nyali yang kuat. Hakim menghargai atas kejujuran dan sikap kooperatif dari terdakwa guna melancarkan proses persidangan, maka hal itulah yang menjadikan pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman. Ditambah para terdakwa belum pernah dipidana


8. Apakah ada pendapat atau pertimbangan hakim yang tidak tersirat di dalam putusan Nomor Nomor 23/JN/2020/Ms.Ksg?

Jawaban: Tidak ada



Wawancara via WhatsApp dengan Bapak Muhammad Lukman Hakim selaku Hakim Anggota I yang mengadili Putusan No. 23/JN/MS.Ksg

PUTUSAN
Nomor 23/JN/2020/MS.Ksg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ikhtilath dengan Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **Agus Salim bin Alm. Muhammad**
 Tempat Lahir : Paya Rahat
 Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Agustus 1978
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Pendidikan, Kampung Paya Rahat, Kec, Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa II

Nama : **Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung**
 Tempat Lahir : Tebing Tinggi
 Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Februari 1981
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Rukun, Gampung Blang, Kec, Langsa, Kota langsa

Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang
 Pendidikan : SLTP

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

- Penangkapan Penyidik : sejak tanggal 09 September 2020 s/d selesai;
- Penyidik : sejak tanggal 09 September 2020 s/d tanggal 28 September 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 28 September 2020 s/d tanggal 28 Oktober 2020;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tanggal 02 November 2020 s/d tanggal 21 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
 Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jinayat Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, No. Reg. Perk.: PDM-32/Eku.2/Atam/10/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah Ikhtilath" melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan kedua dari Penuntut Umum. ;

2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa I Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung sebanyak 15 (lima belas) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV
 - 1 (Satu) Buah Celana Dalam Laki-Laki Warna Merah Hati
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Pria Lengan Pendek Warna Abu - Abu Bertulisan TOMMY
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Pria Jenis Lee Warna Biru
 - 1 (Satu) BUAH Buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari SUTIANI dengan Saudara AGUS SALIM
 - 1 (Satu) Buah STNK atas nama DAHNIAR, NO RANGKA (MH1JFL111FK252925), BL 3260 UV
 - 1 (Satu) Lembar Tanda terima Angsuran ADIRA Finance Alamat jln. A. Yani No. 78 Langsa Kota, tanggal angsuran Terakhir tanggal 22 September 2020

**Dikembalikan kepada terdakwa A.n AGUS SALIM
BIN MUMAHMMAD ITAM**

- 1 (Satu) buah surat keterangan No. 145.2/0911/2020 Kehilangan buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari DIAN RUSNI TANJUNG dengan Saudara SYAHRIL

Dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa An.

**DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI
TANJUNG**

- 1 (Satu) Buah Jelbab Warna merah Maron
- 1 (Satu) Buah Baju Kemeja Perempuan Warna Merah Maron
- 1 (Satu) Buah Bra Warna krem renda
- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Hijau Muda
- 1 (satu) buah Rok Kembang warna hitam

**Dikembalikan kepada terdakwa An. DIAN RUSNI
TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG**

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar nota pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif dengan No. Reg. Perk.: PDM-32/Eku.2/Atam/10/2020, tanggal 17 November 2020, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG Binti RUSTAM EFENDI TANJUNG** pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Cafee Puncak yang beralamat Jalan Medan Banda Aveh Kampung Bukit Rata Dua Kec, Manyak Payad Kab, Aveh Tamiang, atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah Khalwat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula Pada hari selasa tanggal 8 Februari 2020, sekira pukul 11.00 WIB siang terdakwa I sedang bekerja di tempat usaha dagang sayur milik terdakwa I di pajak langsa. Kemudian terdakwa I mengajak saudari terdakwa II jalan dan duduk di cafee nanti malam, lalu terdakwa II bertanya dimana alamat cafee tersebut kemudian terdakwa I menjawab di cafee lokasinya di puncak bukit tinggi. Lalu terdakwa II bertanya lagi kepada terdakwa I, dengan kata-kata terdakwa II naik apa kesana dan terdakwa I menjawab adek naik mobil jumbo aja, dan nanti turun di simpang ABC Manyak Payed, entar terdakwa I jemput disitu, selanjutnya Sekira pukul 20.15 WIB terdakwa II turun dari mobil jumbo di simpang ABC Manyak Payed. Dan tidak lama kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda jenis scupy warna merah nomor polisi BL 3260 UV milik terdakwa I. Kemudian terdakwa I membawa terdakwa II ke cafee puncak yang beralamat di jalan Medan Banda Aceh Kampung Bukit Panyang dua Kecamatan Manyak Payed dan Sesampai di cafee tersebut terdakwa I dan terdakwa II duduk di bilik nomor 3, lalu terdakwa I dan terdakwa II memesan mie goreng, kopi dan fanta. Setelah menu pesanan datang. Oleh terdakwa I mencium pipi kanan dan kiri terdakwa II, kemudian terdakwa II membalas cium. Setelah saling cium, terdakwa I memeluk terdakwa II sambil duduk berhadapan., pada saat terdakwa I melakukan perbuatan tersebut terdakwa

I menggunakan baju kemeja lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan TOMMY, dan terdakwa I juga menggunakan celana panjang lee warna biru. Kemudian tangan kiri terdakwa I meraba ke dalam rok kembang warna hitam milik terdakwa II Kemudian terdakwa I memasukan jari lewat celah samping celana dalam milik terdakwa II yang berwarna hijau muda. Kemudian jari manis terdakwa I mengorek-ngorek lembut klitoris (itil) di vagina terdakwa II hingga vagina terdakwa II becek atau basah, dan Pada saat itu juga tangan kiri terdakwa II meraba masuk kedalam celana dalam terdakwa I berwarna merah hati sambil membelai-belai penis terdakwa I hingga terdakwa I terangsang dan penis terdakwa I tegang, selanjutnya pada saat terdakwa I dan terdakwa II lagi keasikan Tiba-tiba datang Polisi WH masuk razia dan atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II oleh Polisi WH membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta sepeda motor ke kantor Satpol PP Dan WH Aceh Tamiang, guna diproses hukum lebih lanjut. -----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG Binti RUSTAM EFENDI TANJUNG** pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Cafee Puncak yang beralamat Jalan Medan Banda Aveh Kampung Bukit Rata Dua Kec, Manyak Payad Kab, Aveh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilath**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula Pada hari selasa tanggal 8 Februari 2020, sekira pukul 11.00 WIB siang terdakwa I sedang bekerja di tempat usaha dagang sayur milik terdakwa I di pajak langsa. Kemudian terdakwa I mengajak saudari terdakwa II jalan dan duduk di cafee nanti malam, lalu terdakwa II bertanya dimana alamat cafee tersebut kemudian terdakwa I menjawab di cafee lokasinya di puncak bukit tinggi. Lalu terdakwa II bertanya lagi kepada terdakwa I, dengan kata-kata terdakwa II naik apa kesana dan terdakwa I menjawab adek naik mobil jumbo aja, dan nanti turun di simpang ABC Manyak Payed, entar terdakwa I jemput disitu, selanjutnya Sekira pukul 20.15 WIB terdakwa II turun dari mobil jumbo di simpang ABC Manyak Payed. Dan tidak lama kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda jenis scupy warna merah nomor polisi BL 3260 UV milik terdakwa I. Kemudian terdakwa I membawa terdakwa II ke cafee puncak yang beralamat di jalan Medan Banda Aceh Kampung Bukit Panyang dua Kecamatan Manyak Payed dan Sesampai di cafee tersebut terdakwa I dan terdakwa II duduk di bilik nomor 3, lalu terdakwa I dan terdakwa II memesan mie goreng, kopi dan fanta. Setelah menu pesanan datang. Oleh terdakwa I mencium pipi kanan dan kiri terdakwa II, kemudian terdakwa II membalas cium. Setelah saling cium, terdakwa I memeluk terdakwa II sambil duduk berhadapan, pada saat terdakwa I melakukan perbuatan tersebut terdakwa I menggunakan baju kemeja lengan pendek warna abu-abu

yang bertuliskan TOMMY, dan terdakwa I juga menggunakan celana panjang lee warna biru. Kemudian tangan kiri terdakwa I meraba ke dalam rok kembang warna hitam milik terdakwa II Kemudian terdakwa I memasukan jari lewat celah samping celana dalam milik terdakwa II yang berwarna hijau muda. Kemudian jari manis terdakwa I mengorek-ngorek lembut klitoris (itil) di vagina terdakwa II hingga vagina terdakwa II becek atau basah, dan Pada saat itu juga tangan kiri terdakwa II meraba masuk kedalam celana dalam terdakwa I berwarna merah hati sambil membelai-belai penis terdakwa I hingga terdakwa I terangsang dan penis terdakwa I tegang, selanjutnya pada saat terdakwa I dan terdakwa II lagi keasikan Tiba-tiba datang Polisi WH masuk razia dan atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II oleh Polisi WH membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta sepeda motor ke kantor Satpol PP Dan WH Aceh Tamiang, guna diproses hokum lebih lanjut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. ALI BAYAK BIN ALI MUNAP

1. Ali Bayak bin Ali Munap, tempat lahir Aceh Tamiang 04 April 1977, tanggal lahir 1 Januari 1964, umur 43 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi WH, tempat tinggal di Dusun Simpang Tiga, Kampung Paya Tenggar, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG, tetapi setelah di amankan di kantor SATPOL PP DAN WH baru saya kenal dengan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ikut mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG
- Bahwa saksi diberitahukan oleh kabid WH bahwa pada sebuah cafee puncak yang beralamat Jln Medan banda Aceh Kampung Bukit Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed, ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang berduaan di sebuah bilik remang-remang dan tertutup dinding untuk diamankan
- Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM sedang berduaan bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukit Panyang dua manyak payed

- Bahwa Petugas yang mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukit Panyang dua manyak payed satu regu Patroli WH.
- Bahwa saksi bersama satu regu Polisi WH mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukir Panyang dua manyak payed, kami dilengkapi dengan surat perintah tugas dari atasan-
- Bahwa saksi dan regu Poilisi WH sampai lokasi melihat di dalam bilik tersebut ada terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG sedang duduk berduaan, kemudian begitu saya dan regu Polisi WH mendekati tempat tersebut terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM cepat-cepat keluar ke depan bilik, kemudian kami persilahkan duduk kembali dalam bilik tersebut, guna di mintai identitas masing-masing
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas yang menyamar sebagai pengunjung di temapt tersebut, dan menunjukan pada bilik tersebut petugas melihat keduanya telah melakukan perbuatan Khalwat dan ikhtilat saat saya dan Regu Polisi WH belum datang

- Bahwa Petugas yang menyamar sebagai pengunjung di lokasi tersebut yaitu saudara ALI BAYAK BIN ALI MUNAP dan saudari NURAFNI BIN A RAHMAT YUSUF keduanya adalah Polisi WH yang di kirim oleh Kabid WH
- Bahwa Bilik tersebut merupakan deretan bilik-bilik memanjang terdiri lebih lebih kurang 4 bilik. Bilik tempat saya amankan dua orang pada bilik no.03. bilik tersebut tertutup dinding dan tidak di lengkapi lampu di dalamnya. Lampu sebagai penerang bilik terdapat diluar sebelah depan bilik kemudian di bantu oleh cahaya lampu tiang halaman cafee tersebut sehingga suasana menjadi remang-remang
- Pada saat kami mendatangi tempat tersebut kami mengamankan dua pasang laki-laki dan perempuan, pasangan yang satu saya tidak kenal karena setelah dilakukan pemeriksaan pasangan tersebut menurut informasi dari petugas dilapangan tidak melakukan perbuatan khalwat da ihktiat dan pelakuknaya di bawah umur dan sedang menjalani pembinaan syariat islam di KANTOR SATPOL PP DAN WH. Sedangkan pasangan satu lagi yang kami amankan merupakan pasangan antara terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dan juga kami amankan unit sepeda motor honda scoopy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV
- Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM memakai baju Kaos Pria Lengan Pendek Warna Abu-Abu Bertulisan TOMMY dan memakai Celana Panjang Pria Jenis Lee Warna Biru, sedangkan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI

RUSTAM EFENDI TANJUNG menggunakan Jelbab Warna merah Maron, Baju Kemeja Perempuan Warna Merah Maro, Rok Kembang warna hitam

- Bahwa Hari Selasa Sekira jam pukul 14.00 WIB Tanggal 08 September 2020. Saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di cafee puncak yang beralamat Jln Medan Banda Aceh Kampung Bukit panyang dua. Cafee tersebut Sering di datangi pasangan laki-laki dan perempuan untuk berbuat mesum dan melakukan perbuatan yang melanggar syariat islam di malam hari. Setelah mendapat informasi tersebut saya melaporkan kepada kabid WH perihal laporan tersebut. Sekira pukul 18.00 Wib kabid WH memerintahkan anggota Polisi WH mendatangi lokasi tersebut guna memastikan laporan masyarakat. Pengecekan dilakukan dengan metode penyamaran sebagai pengunjung. Petugas yang di perintahkan oleh pak kabid WH adalah Polisi WH saudara ALI BAYAK BIN ALI MUNAP bersama Polisi WH perempuan saudari NURAFNI BIN A RAHMAT YUSUF. Sekira pukul 20.20 WIB terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG datang ke cafee tersebut dengan sepeda motor honda scoopy warna merah. Kemudian pasangan tersebut duduk di bilik nomor 03. Dua orang petugas yang melakukan penyamaran berada tidak jauh di tempat tersebut dan melihat terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dengan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG melakukan ciuman pipi dan berpelukan. Kemudian petugas di lokasi cafee tersebut melaporkan kejadian tersebut via WA kepada kabid WH. Sekira pukul

20.40 Wib. Selanjutnya saya di perintahkan oleh pak kabid WH untuk menyiapkan satu regu Patroli WH guna mengamankan pelaku di cafee tersebut. Sekira pukul 21.30 Wib kami sampai di lokasi tersebut. Pertama kami menunjukkan surat perintah tugas kepada pemilik cafee. Kemudia kami amankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dengan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI berserta sepeda motor scoopy warna merah untuk di amankan ke kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan dalam periksaan sekarang ini,-
- Bahwa saksi sepenuhnya dalam keadaan sadar tanpa dipaksa, ditekan atau dibawah pengaruh atau pihak lain.
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan pada pemeriksaan sekarang ini adalah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Terdakwa membenarkannya;

2. NURAFNI BIN A RAHMAT YUSUF, tempat lahir Rantau, tanggal lahir 23/08/1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi WH, tempat tinggal di Dusun Simpang Tiga, Kampung Paya Tenggar, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG, tetapi setelah di amankankan di kantor

SATPOL PP DAN WH baru saya kenal dengan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG.

- Bahwa saksi mengetahuinya kerana ikut mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG
- Bahwa saksi diberitahukan oleh kapid WH bahwa pada sebuah cafee puncak yang beralamat Jln Medan banda Aceh Kampung Bukit Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed, ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang berduaan di sebuah bilik remang-remang dan tertutup dinding untuk diamankan
- Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM sedang berduaan bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukit Panyang dua manyak payed
- Bahwa Petugas yang mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukit Panyang dua manyak payed satu regu Patroli WH.
- Bahwa saksi bersama satu regu Polisi WH mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD

ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukir Panyang dua banyak payed, kami dilengkapi dengan surat perintah tugas dari atasan-

- Bahwa saksi dan regu Polisi WH sampai lokasi melihat di dalam bilik tersebut ada terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG sedang duduk berduaan, kemudian begitu saya dan regu Polisi WH mendekati tempat tersebut terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM cepat-cepat keluar ke depan bilik, kemudian kami persilahkan duduk kembali dalam bilik tersebut, guna di mintai identitas masing-masing
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas yang menyamar sebagai pengunjung di tempat tersebut, dan menunjukan pada bilik tersebut petugas melihat keduanya telah melakukan perbuatan Khalwat dan ikhtilat saat saya dan Regu Polisi WH belum datang
- Bahwa Petugas yang menyamar sebagai pengunjung di lokasi tersebut yaitu saudara ALI BAYAK BIN ALI MUNAP dan saudari NURAFNI BIN A RAHMAT YUSUF keduanya adalah Polisi WH yang di kirim oleh Kabid WH
- Bahwa Bilik tersebut merupakan deretan bilik-bilik memanjang terdiri lebih lebih kurang 4 bilik. Bilik tempat saya amankan dua orang pada bilik no.03. bilik tersebut tertutup dinding dan tidak di lengkapi lampu di dalamnya. Lampu sebagai penerang bilik terdapat diluar sebelah

depan bilik kemudian di bantu oleh cahaya lampu tiang halaman cafee tersebut sehingga suasana menjadi remang-remang

- Pada saat kami mendatangi tempat tersebut kami mengamankan dua pasang laki-laki dan perempuan, pasangan yang satu saya tidak kenal karena setelah dilakukan pemeriksaan pasangan tersebut menurut informasi dari petugas dilapangan tidak melakukan perbuatan khalwat da ihktiat dan pelakuknya di bawah umur dan sedang menjalani pembinaan syariat islam di KANTOR SATPOL PP DAN WH. Sedangkan pasangan satu lagi yang kami amankan merupakan pasangan antara terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dan juga kami amankan unit sepeda motor honda scoopy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV
- Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM memakai baju Kaos Pria Lengan Pendek Warna Abu-Abu Bertulisan TOMMY dan memakai Celana Panjang Pria Jenis Lee Warna Biru, sedangkan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG menggunakan Jelbab Warna merah Maron, Baju Kemeja Perempuan Warna Merah Maro, Rok Kembang warna hitam
- Bahwa Hari Selas Sekira jam pukul 14.00 WIB Tanggal 08 September 2020. Saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di cafee puncak yang beralamat Jln Medan Banda Aceh Kampung Bukit panyang dua. Cafee tersebut Sering di datangi pasangan laki-laki dan perempuan untuk berbuat mesum dan melakukan perbuatan yang melanggar syariat islam di malam hari.

Setelah mendapat informasi tersebut saya melaporkan kepada kabid WH perihal laporan tersebut. Sekira pukul 18.00 Wib kabid WH memerintahkan anggota Polisi WH mendatangi lokasi tersebut guna memastikan laporan masyarakat. Pengecekan dilakukan dengan metode penyamaran sebagai pengunjung. Petugas yang di perintahkan oleh pak kabid WH adalah Polisi WH saudara ALI BAYAK BIN ALI MUNAP bersama Polisi WH perempuan saudari NURAFNI BIN A RAHMAT YUSUF. Sekira pukul 20.20 WIB terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG datang ke cafee tersebut dengan sepeda motor honda scoopy warna merah. Kemudian pasangan tersebut duduk di bilik nomor 03. Dua orang petugas yang melakukan penyamaran berada tidak jauh di tempat tersebut dan melihat terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dengan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG melakukan ciuman pipi dan berpelukan. Kemudian petugas di lokasi cafee tersebut melaporkan kejadian tersebut via WA kepada kabid WH. Sekira pukul 20.40 Wib. Selanjutnya saya di perintahkan oleh pak kabid WH untuk menyiapkan satu regu Patroli WH guna mengamankan pelaku di cafee tersebut. Sekira pukul 21.30 Wib kami sampai di lokasi tersebut. Pertama kami menunjukkan surat perintah tugas kepada pemilik cafee. Kemudia kami amankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dengan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI berserta sepeda motor scoopy warna merah untuk di amankan ke

kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini,-
- Bahwa saksi sepenuhnya dalam keadaan sadar tanpa dipaksa, ditekan atau dibawah pengaruh atau pihak lain.
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan pada pemeriksaan sekarang ini adalah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Terdakwa membenarkannya;

3. Helmi bin M. Yusuf, tempat lahir Sungai Iyu, tanggal lahir 07/07/1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Regu Polisi WH, tempat tinggal di Dusun Leboek Weng, Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai kekasih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG, tetapi setelah di amankankan di kantor SATPOL PP DAN WH baru saya kenal dengan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG.
- Bahwa saksi mengetahuinya kerana ikut mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG
- Bahwa saksi diberitahukan oleh kabid WH bahwa pada sebuah cafee puncak yang beralamat Jln Medan banda

Aceh Kampung Bukit Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed, ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang berduaan di sebuah bilik remang-remang dan tertutup dinding untuk diamankan

- Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM sedang berduaan bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukit Panyang dua manyak payed
- Bahwa Petugas yang mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukit Panyang dua manyak payed satu regu Patroli WH.
- Bahwa saksi bersama satu regu Polisi WH mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukir Panyang dua manyak payed, kami dilengkapi dengan surat perintah tugas dari atasan-
- Bahwa saksi dan regu Poilisi WH sampai lokasi melihat di dalam bilik tersebut ada terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN

RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG sedang duduk berduaan, kemudian begitu saya dan regu Polisi WH mendekati tempat tersebut terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM cepat-cepat keluar ke depan bilik, kemudian kami persilahkan duduk kembali dalam bilik tersebut, guna di mintai identitas masing-masing

- Bahwa saksi mengetahui dari petugas yang menyamar sebagai pengunjung di tempat tersebut, dan menunjukkan pada bilik tersebut petugas melihat keduanya telah melakukan perbuatan Khalwat dan ikhtilat saat saya dan Regu Polisi WH belum datang
- Bahwa Petugas yang menyamar sebagai pengunjung di lokasi tersebut yaitu saudara ALI BAYAK BIN ALI MUNAP dan saudari NURAFNI BIN A RAHMAT YUSUF keduanya adalah Polisi WH yang di kirim oleh Kabid WH
- Bahwa Bilik tersebut merupakan deretan bilik-bilik memanjang terdiri lebih lebih kurang 4 bilik. Bilik tempat saya amankan dua orang pada bilik no.03. bilik tersebut tertutup dinding dan tidak di lengkapi lampu di dalamnya. Lampu sebagai penerang bilik terdapat diluar sebelah depan bilik kemudian di bantu oleh cahaya lampu tiang halaman cafee tersebut sehingga suasana menjadi remang-remang
- Pada saat kami mendatangi tempat tersebut kami mengamankan dua pasang laki-laki dan perempuan, pasangan yang satu saya tidak kenal karena setelah dilakukan pemeriksaan pasangan tersebut menurut informasi dari petugas dilapangan tidak melakukan perbuatan khalwat da ikhtiat dan pelakuknya di bawah umur dan sedang menjalani pembinaan syariat islam di

KANTOR SATPOL PP DAN WH. Sedangkan pasangan satu lagi yang kami amankan merupakan pasangan antara terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dan juga kami amankan unit sepeda motor honda scoopy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV

- Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM memakai baju Kaos Pria Lengan Pendek Warna Abu-Abu Bertulisan TOMMY dan memakai Celana Panjang Pria Jenis Lee Warna Biru, sedangkan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG menggunakan Jilbab Warna merah Maron, Baju Kemeja Perempuan Warna Merah Maro, Rok Kembang warna hitam
- Bahwa Hari Selasa Sekira jam pukul 14.00 WIB Tanggal 08 September 2020. Saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di cafe puncak yang beralamat Jln Medan Banda Aceh Kampung Bukit panyang dua. Cafe tersebut Sering di datangi pasangan laki-laki dan perempuan untuk berbuat mesum dan melakukan perbuatan yang melanggar syariat islam di malam hari. Setelah mendapat informasi tersebut saya melaporkan kepada kabid WH perihal laporan tersebut. Sekira pukul 18.00 Wib kabid WH memerintahkan anggota Polisi WH mendatangi lokasi tersebut guna memastikan laporan masyarakat. Pengecekan dilakukan dengan metode penyamaran sebagai pengunjung. Petugas yang di perintahkan oleh pak kabid WH adalah Polisi WH saudara ALI BAYAK BIN ALI MUNAP bersama Polisi WH perempuan saudara NURAFNI BIN A RAHMAT YUSUF. Sekira pukul 20.20 WIB terdakwa AGUS

SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG datang ke cafee tersebut dengan sepeda motor honda scoopy warna merah. Kemudian pasangan tersebut duduk di bilik nomor 03. Dua orang petugas yang melakukan penyamaran berada tidak jauh di tempat tersebut dan melihat terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dengan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG melakukan ciuman pipi dan berpelukan. Kemudian petugas di lokasi cafee tersebut melaporkan kejadian tersebut via WA kepada kabid WH. Sekira pukul 20.40 Wib. Selanjutnya saya di perintahkan oleh pak kabid WH untuk menyiapkan satu regu Patroli WH guna mengamankan pelaku di cafee tersebut. Sekira pukul 21.30 Wib kami sampai di lokasi tersebut. Pertama kami menunjukkan surat perintah tugas kepada pemilik cafee. Kemudia kami amankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dengan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI berserta sepeda motor scoopy warna merah untuk di amankan ke kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan dalam periksaan sekarang ini,-
- Bahwa saksi sepenuhnya dalam keadaan sadar tanpa dipaksa, ditekan atau dibawah pengaruh atau pihak lain.
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan pada pemeriksaan sekarang ini adalah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,
Terdakwa membenarkannya;

4. Bambang Subarna bin M Surya, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 13/05/1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Danru Polisi WH, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Kampung Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG, tetapi setelah di amankan di kantor SATPOL PP DAN WH baru saya kenal dengan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG.
- Bahwa saksi mengetahuinya kerana ikut mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG
- Bahwa saksi diberitahukan oleh kabid WH bahwa pada sebuah cafee puncak yang beralamat Jln Medan banda Aceh Kampung Bukit Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed, ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang berduaan di sebuah bilik remang-remang dan tertutup dinding untuk diamankan
- Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM sedang berduaan bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan

Medan Banda Aceh Kampung bukit Panyang dua banyak payed

- Bahwa Petugas yang mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukit Panyang dua banyak payed satu regu Patroli WH.
- Bahwa saksi bersama satu regu Polisi WH mengamankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dalam Bilik remang-remang dan tertutup dinding pada hari selasa tanggal 08 september 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang beralamat Jalan Medan Banda Aceh Kampung bukit Panyang dua banyak payed, kami dilengkapi dengan surat perintah tugas dari atasan-
- Bahwa saksi dan regu Poilisi WH sampai lokasi melihat di dalam bilik tersebut ada terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG sedang duduk berduaan, kemudian begitu saya dan regu Polisi WH mendekati tempat tersebut terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM cepat-cepat keluar ke depan bilik, kemudian kami persilahkan duduk kembali dalam bilik tersebut, guna di mintai identitas masing-masing
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas yang menyamar sebagai pengunjung di tempat tersebut, dan menunjukan pada bilik tersebut petugas melihat keduanya telah

melakukan perbuatan Khalwat dan ikhtilat saat saya dan Regu Polisi WH belum datang

- Bahwa Petugas yang menyamar sebagai pengunjung di lokasi tersebut yaitu saudara ALI BAYAK BIN ALI MUNAP dan saudari NURAFNI BIN A RAHMAT YUSUF keduanya adalah Polisi WH yang di kirim oleh Kabid WH
- Bahwa Bilik tersebut merupakan deretan bilik-bilik memanjang terdiri lebih lebih kurang 4 bilik. Bilik tempat saya amankan dua orang pada bilik no.03. bilik tersebut tertutup dinding dan tidak di lengkapi lampu di dalamnya. Lampu sebagai penerang bilik terdapat diluar sebelah depan bilik kemudian di bantu oleh cahaya lampu tiang halaman cafee tersebut sehingga suasana menjadi remang-remang
- Pada saat kami mendatangi tempat tersebut kami mengamankan dua pasang laki-laki dan perempuan, pasangan yang satu saya tidak kenal karena setelah dilakukan pemeriksaan pasangan tersebut menurut informasi dari petugas dilapangan tidak melakukan perbuatan khalwat da ihktiat dan pelakuknaya di bawah umur dan sedang menjalani pembinaan syariat islam di KANTOR SATPOL PP DAN WH. Sedangkan pasangan satu lagi yang kami amankan merupakan pasangan antara terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG dan juga kami amankan unit sepeda motor honda scoopy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV
- Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM memakai baju Kaos Pria Lengan Pendek Warna Abu-Abu Bertulisan TOMMY dan

memakai Celana Panjang Pria Jenis Lee Warna Biru, sedangkan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG menggunakan Jelbab Warna merah Maron, Baju Kemeja Perempuan Warna Merah Maro, Rok Kembang warna hitam

- Bahwa Hari Selasa Sekira jam pukul 14.00 WIB Tanggal 08 September 2020. Saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di cafe puncak yang beralamat Jln Medan Banda Aceh Kampung Bukit panyang dua. Cafee tersebut Sering di datangi pasangan laki-laki dan perempuan untuk berbuat mesum dan melakukan perbuatan yang melanggar syariat islam di malam hari. Setelah mendapat informasi tersebut saya melaporkan kepada kabid WH perihal laporan tersebut. Sekira pukul 18.00 Wib kabid WH memerintahkan anggota Polisi WH mendatangi lokasi tersebut guna memastikan laporan masyarakat. Pengecekan dilakukan dengan metode penyamaran sebagai pengunjung. Petugas yang di perintahkan oleh pak kabid WH adalah Polisi WH saudara ALI BAYAK BIN ALI MUNAP bersama Polisi WH perempuan saudari NURAFNI BIN A RAHMAT YUSUF. Sekira pukul 20.20 WIB terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM bersama terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG datang ke cafee tersebut dengan sepeda motor honda scoopy warna merah. Kemudian pasangan tersebut duduk di bilik nomor 03. Dua orang petugas yang melakukan penyamaran berada tidak jauh di tempat tersebut dan melihat terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dengan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG melakukan ciuman pipi dan berpelukan.

Kemudian petugas di lokasi cafee tersebut melaporkan kejadian tersebut via WA kepada kabid WH. Sekira pukul 20.40 Wib. Selanjutnya saya di perintahkan oleh pak kabid WH untuk menyiapkan satu regu Patroli WH guna mengamankan pelaku di cafee tersebut. Sekira pukul 21.30 Wib kami sampai di lokasi tersebut. Pertama kami menunjukkan surat perintah tugas kepada pemilik cafee. Kemudia kami amankan terdakwa AGUS SALIM BIN ALM MUHAMMAD ITAM dengan terdakwa DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI berserta sepeda motor scoopy warna merah untuk di amankan ke kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang saya tambahkan dalam periksaan sekarang ini,-
- Bahwa saksi sepenuhnya dalam keadaan sadar tanpa dipaksa, ditekan atau dibawah pengaruh atau pihak lain.
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan pada pemeriksaan sekarang ini adalah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda scupy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV
- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Laki-Laki Warna Merah Hati

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Pria Lengan Pendek Warna Abu - Abu Bertulisan TOMMY
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Pria Jenis Lee Warna Biru
- 1 (Satu) BUAH Buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari SUTIANI dengan Saudara AGUS SALIM
- 1 (Satu) Buah STNK atas nama DAHNIAR, NO RANGKA (MH1JFL111FK252925), BL 3260 UV
- 1 (Satu) Lembar Tanda terima Angsuran ADIRA Finance Alamat jln. A. Yani No. 78 Langsa Kota, tanggal angsuran Terakhir tanggal 22 September 2020
- 1 (Satu) buah surat keterangan No. 145.2/0911/2020 Kehilangan buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari DIAN RUSNI TANJUNG dengan Saudara SYAHRIL
- 1 (Satu) Buah Jelbab Warna merah Maron
- 1 (Satu) Buah Baju Kemeja Perempuan Warna Merah Maron
- 1 (Satu) Buah Bra Warna krem renda
- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Hijau Muda
- 1 (satu) buah Rok Kembang warna hitam

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan, ternyata para Terdakwa dan para saksi tersebut telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan Mahkamah menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa I dan terdakwa II, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, pukul 21.30 WIB, bertempat di sebuah cafee puncak yang beralamat Jln Medan banda Aceh Kampung Bukit Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa I Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung **“telah dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath”**;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi WH Aceh Tamiang pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, pukul 21.30 WIB, bertempat di sebuah cafee puncak yang beralamat Jln Medan banda Aceh Kampung Bukit Panyang Dua Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan Ikhtilath bersama Terdakwa II sudah sekitar 1 (tiga) bulan menjalin hubungan spesial ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing telah menikah dan mempunyai suami dan istri;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah melakukan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi WH Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Polisi WH Kabupaten Aceh Tamiang berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda scupy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV
 - 1 (Satu) Buah Celana Dalam Laki-Laki Warna Merah Hati

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Pria Lengan Pendek Warna Abu - Abu Bertulisan TOMMY
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Pria Jenis Lee Warna Biru
 - 1 (Satu) BUAH Buku Nikah asli atas nama pernikahan saudara SUTIANI dengan Saudara AGUS SALIM
 - 1 (Satu) Buah STNK atas nama DAHNIAR, NO RANGKA (MH1JFL111FK252925), BL 3260 UV
 - 1 (Satu) Lembar Tanda terima Angsuran ADIRA Finance Alamat jln. A. Yani No. 78 Langsa Kota, tanggal angsuran Terakhir tanggal 22 September 2020
 - 1 (Satu) buah surat keterangan No. 145.2/0911/2020 Kehilangan buku Nikah asli atas nama pernikahan saudara DIAN RUSNI TANJUNG dengan Saudara SYAHRIL
 - 1 (Satu) Buah Jelbab Warna merah Maron
 - 1 (Satu) Buah Baju Kemeja Perempuan Warna Merah Maron
 - 1 (Satu) Buah Bra Warna krem renda
 - 1 (Satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Hijau Muda
 - 1 (satu) buah Rok Kembang warna hitam
- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang telah diberlakukan syariat Islam di mana Terdakwa mengetahui bahwa melakukan Jarimah Ikhtilath itu dilarang oleh Qanun yang berlaku;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum

tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa Jarimah (pidana) yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka setelah menelaah dan menganalisa fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap, Mahkamah menilai bahwa Jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa telah ternyata seperti yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya cukup mempertimbangkan Dakwaan Kedua dimaksud yakni Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur ***“setiap orang”***
2. Unsur ***“dengan sengaja”***
3. Unsur ***“melakukan Jarimah Ikhtilath”***

1. Tentang Unsur ***“setiap orang”***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud ***“setiap orang”*** adalah huruf (a) setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; huruf (b) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara suka rela pada Hukum Jinayat, huruf (c) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan huruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Selain

itu, “setiap orang” dapat pula berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa di persidangan menerangkan beragama Islam dan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan Ikhtilath, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Mahkamah, dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Tentang Unsur “*dengan sengaja*”

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” menurut Kamus Hukum Lengkap yang ditulis oleh Rocky Marbun dan kawan-kawan yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa menghendaki dan

mengetahui dengan penuh kesadaran berduaan, bermesraan, berciuman dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya yang sah, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dimaksud dilarang oleh syariat Islam dan oleh Qanun Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa unsur **“dengan sengaja”** telah terbukti dan terpenuhi;

3. Tentang Unsur **“melakukan Jarimah Ikhtilath”**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan Ikhtilath dengan fakta-fakta bahwa Bermula Pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2020, sekira pukul 11.00 WIB siang terdakwa I sedang bekerja di tempat usaha dagang sayur milik terdakwa I di pajak langsa. Kemudian terdakwa I mengajak saudari terdakwa II jalan dan duduk di cafee nanti malam, lalu terdakwa II bertanya dimana alamat cafee tersebut kemudian terdakwa I menjawab di cafee lokasinya di puncak bukit tinggi. Lalu terdakwa II bertanya lagi kepada terdakwa I, dengan kata-kata terdakwa II naik apa kesana dan terdakwa I menjawab adek naik mobil jumbo aja, dan nanti turun di simpang ABC Manyak Payed, entar terdakwa I jemput disitu, selanjutnya Sekira pukul 20.15 WIB terdakwa II turun dari mobil jumbo di simpang ABC Manyak Payed. Dan tidak lama kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda jenis scupy warna

merah nomor polisi BL 3260 UV milik terdakwa I. Kemudian terdakwa I membawa terdakwa II ke cafee puncak yang beralamat di jalan Medan Banda Aceh Kampung Bukit Panyang dua Kecamatan Manyak Payed dan Sesampai di cafee tersebut terdakwa I dan terdakwa II duduk di bilik nomor 3, lalu terdakwa I dan terdakwa II memesan mie goreng, kopi dan fanta. Setelah menu pesanan datang. Oleh terdakwa I mencium pipi kanan dan kiri terdakwa II, kemudian terdakwa II membalas cium. Setelah saling cium, terdakwa I memeluk terdakwa II sambil duduk berhadapan., pada saat terdakwa I melakukan perbuatan tersebut terdakwa I menggunakan baju kemeja lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan TOMMY, dan terdakwa I juga menggunakan celana panjang lee warna biru. Kemudian tangan kiri terdakwa I meraba ke dalam rok kembang warna hitam milik terdakwa II Kemudian terdakwa I memasukan jari lewat celah samping celana dalam milik terdakwa II yang berwarna hijau muda. Kemudian jari manis terdakwa I mengorek-ngorek lembut klitoris (itil) di vagina terdakwa II hingga vagina terdakwa II becek atau basah, dan Pada saat itu juga tangan kiri terdakwa II meraba masuk kedalam celana dalam terdakwa I berwarna merah hati sambil membelai-belai penis terdakwa I hingga terdakwa I terangsang dan penis terdakwa I tegang, selanjutnya pada saat terdakwa I dan terdakwa II lagi keasikan Tiba-tiba datang Polisi WH masuk razia dan atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II oleh Polisi WH membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta sepeda motor ke kantor Satpol PP Dan WH Aceh Tamiang, guna diproses hokum lebih lanjut. oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Ikhtilath dalam Islam merupakan perbuatan terlarang dan harus dijauhi, sebagaimana Islam melarang zina maka segala hal yang mengarah kepada zina pun

diharamkan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran surah Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Menimbang, bahwa Ibnu Katsir dalam kitab ‘Umdah al-Tafsir (2/428) dalam Menafsirkan ayat di atas mengatakan sebagai berikut:

يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنى وعن مقاربتة, وهو مخالطة أسبابه ودواعيه

Artinya:

“Allah Ta’ala melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu ber-ikhtilath (bercampur-baur) dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut.”

Menimbang, bahwa mengenai larangan berbuat Ikhtilath tersebut, Rasulullah Saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad keduanya dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari, dari bapaknya Radhiyallahu ‘anhu mengatakan sebagai berikut:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْجِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفَقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْنَكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنْ تَوَبَّهَا لَيَّتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

Artinya:

“Bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di saat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilath (bercampur-baur) dengan para wanita di jalan, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para wanita: “Minggirlah kamu,

karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan.” Maka para wanita merapat di tembok/dinding sampai bajunya terkait di tembok/dinding karena rapatnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath*” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam ‘Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan ‘Uqubat dalam bentuk Ta’zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling rendah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan ‘Uqubat yang paling tinggi (*vide* Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa di persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa

telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa meyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal ‘Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah ‘Uqubat cambuk, oleh karenanya Mahkamah menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan sesuai dengan kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan ‘Uqubat kepada Terdakwa dan sependapat pula tentang jumlah ‘Uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak nilai akhlak/moral kesusilaan, dan kehormatan, dengan demikian Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan Terdakwa harus dijatuhi ‘Uqubat dengan tujuan pemidanaan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (*tadabbur*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan ‘Uqubat terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

- Kepadaan yang memberatkan:
 1. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan syariat Islam dan adat istiadat dalam masyarakat Aceh;
 2. Terdakwa I dan Terdakwa II berstatus menikah dan memiliki suami dan istri;
- Kepadaan yang meringankan:
 1. Terdakwa I dan Terdakwa II berterus terang di persidangan;
 2. Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya;
 3. Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 4. Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat yang dijatuhkan, kecuali ‘Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan ‘Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, barang bukti dimaksud berupa 1

(Satu) unit sepeda motor honda scupy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV, 1 (Satu) Buah Celana Dalam Laki-Laki Warna Merah Hati, 1 (Satu) Buah Baju Kaos Pria Lengan Pendek Warna Abu - Abu Bertulisan TOMMY, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Pria Jenis Lee Warna Biru, 1 (Satu) BUAH Buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari SUTIANI dengan Saudara AGUS SALIM, 1 (Satu) Buah STNK atas nama DAHNIAR, NO RANGKA (MH1JFL111FK252925), BL 3260 UV, 1 (Satu) Lembar Tanda terima Angsuran ADIRA Finance Alamat jln. A. Yani No. 78 Langsa Kota, tanggal angsuran Terakhir tanggal 22 September 2020 **Dikembalikan kepada terdakwa A.n AGUS SALIM BIN MUMAHMMAD ITAM**, 1 (Satu) buah surat keterangan No. 145.2/0911/2020 Kehilangan buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari DIAN RUSNI TANJUNG dengan Saudara SYAHRIL **Dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa An. DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG**, 1 (Satu) Buah Jelbab Warna merah Maron, 1 (Satu) Buah Baju Kemeja Perempuan Warna Merah Maron, 1 (Satu) Buah Bra Warna krem renda, 1 (Satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rok Kembang warna hitam **Dikembalikan kepada terdakwa An. DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memerhatikan Q.S. Al-Isra': 32, hadis Nabi Saw, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (24), Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Salim bin Alm. Muhammad Itam dan Terdakwa II Dian Rusni Tanjung binti Rustam Efendi Tanjung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) "*dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath*" sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa dengan 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 15 (lima belas) kali;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) unit sepeda motor honda scupy warna merah Nomor Polisi BL 3260 UV, 1 (Satu) Buah Celana Dalam Laki-Laki Warna Merah Hati, 1 (Satu) Buah Baju Kaos Pria Lengan Pendek Warna Abu - Abu Bertulisan TOMMY, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Pria Jenis Lee Warna Biru, 1 (Satu) BUAH Buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari SUTIANI dengan Saudara AGUS SALIM, 1 (Satu) Buah STNK atas nama DAHNIAR, NO RANGKA (MH1JFL111FK252925),

BL 3260 UV, 1 (Satu) Lembar Tanda terima Angsuran ADIRA Finance Alamat jln. A. Yani No. 78 Langsa Kota, tanggal angsuran Terakhir tanggal 22 September 2020 **Dikembalikan kepada terdakwa A.n AGUS SALIM BIN MUMAHMMAD ITAM**, 1 (Satu) buah surat keterangan No. 145.2/0911/2020 Kehilangan buku Nikah asli atas nama pernikahan saudari DIAN RUSNI TANJUNG dengan Saudara SYAHRIL **Dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa An. DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG**, 1 (Satu) Buah Jelbab Warna merah Maron, 1 (Satu) Buah Baju Kemeja Perempuan Warna Merah Maron, 1 (Satu) Buah Bra Warna krem renda, 1 (Satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rok Kembang warna hitam **Dikembalikan kepada terdakwa An. DIAN RUSNI TANJUNG BINTI RUSTAM EFENDI TANJUNG**;

6. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, yang terdiri dari **M. Syaqui, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag.** dan **Muhajjir, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, **Yusnidar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, **Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa I serta terdakwa II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Lukman
Hakim, S.Ag.**

M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Muhajir, S.H.I.

Yusnidar, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Izza Chabibah
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 21 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tambakharjo Rt.03/Rw.01.
Semarang Barat, Jawa Tengah
No. Telp : 08816551818
E-mail : izzachabibah5@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Tambakharjo lulus tahun 2014
2. SMP N 31 Semarang lulus tahun 2015
3. SMA S MBS Yogyakarta lulus tahun 2019
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2023

Nur Izza Chabibah
NIM. 1902026026